

TRADISI SAULAK DALAM RANGKAIAN PERKAWINAN

MASYARAKAT MANDAR PERSPEKTIF ‘URF

(Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)

Skripsi

oleh:

Rama Ksatrianing Sukma

220201110141



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

TRADISI SAULAK DALAM RANGKAIAN PERKAWINAN

MASYARAKAT MANDAR PERSPEKTIF ‘URF

(Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)

Skripsi

oleh:

Rama Ksatrianing Sukma

220201110181



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI SAULAK DALAM RANGKAIAN PERKAWINAN

MASYARAKAT MANDAR PRESPEKTIF 'URF

(Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 29 Desember 2025

Penulis,



Rama Ksatrianing Sukma

NIM 220201110181

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Rama Ksatrianing Sukma NIM: 220201110141 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TRADISI SAULAK DALAM RANGKAIAN PERKAWINAN

MASYARAKAT MANDAR PRESPEKTIF 'URF

(Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam

Malang, 29 Desember 2025

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rama Ksatrianing Sukma
NIM : 220201110141
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
Judul Skripsi : Tradisi Saulak Dalam Rangkaian Perkawinan Masyarakat Mandar
Prespektif 'Urf (Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 5 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Selasa, 10 Juni 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
3	Selasa, 19 Agustus 2025	Konsultasi BAB I dan BAB II	
4	Jumat, 29 Agustus 2025	Revisi BAB I dan II	
5	Selasa, 9 September 2025	Konsultasi BAB II	
6	Jumat, 17 Oktober 2025	Revisi BAB II	
7	Jumat, 21 November 2025	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III Rumusan Masalah Pertama	
8	Rabu, 10 Desember 2025	Revisi Rumusan Masalah Pertama dan Konsultasi Rumusan Masalah Kedua	
9	Rabu, 23 Desember 2025	Revisi BAB III, Konsultasi BAB IV	
10	Senin, 29 Desember 2025	ACC Skripsi	

Malang, 29 Desember 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rama Ksatrianing Sukma 220201110141,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI SAULAK DALAM RANGKAIAN PERKAWINAN

MASYARAKAT MANDAR PRESPEKTIF 'URF

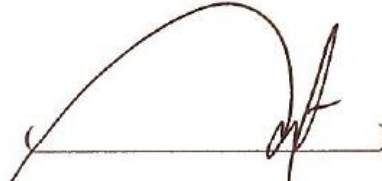
(Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin M.HI

NIP. 198406022023211020

()
Ketua

2. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

NIP. 197511082009012003

()
Sekretaris

3. Prof. Dr. Hj.Umi Sumbulah, M.Ag

NIP. 197108261998032002

()
Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
تجريدی.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis Dan Sumber Data.....	35

E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Metode Pengolahan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Saulak</i> dalam Rangkaian Perkawinan di Kampung Mandar Banyuwangi.....	42
B. Stigma Masyarakat Terhadap Pelaksanaann <i>Saulak</i> di Kampung Mandar Banyuwangi	47
C. Tinjauan Hukum Tradisi <i>Saulak</i> pada rangkaian perkawinan dalam Prespektif ‘Urf Abdul Wahab Khalaf	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

MOTTO

*“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik
dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”*

(QS. Al-A`raf: 199)¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, “Tradisi *Saulak* Dalam Rangkaian Perkawinan Masyarakat Mandar Prespektif ‘Urf (Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)” Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun hasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si , selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Wahyudi dan Ibu Suriyati yang telah

memberikan motivasi dan kasih sayang, do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Adik tercinta Krshna Cahyaning Sukma , yang telah memberikan dukungan, Do'a, kasih sayang, dan menemani perjalanan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

10. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri, terimakasih yang tak terhingga karena telah bertahan sejauh ini, terimakasih karena telah menghadapi segala badai halilintar yang telah terjadi. Dan tak lupa untuk rasa syukur atas segala yang telah diberikan, termasuk telah menyelesaikan skripsi ini.

Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, dengan kerendahan hati menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan.

Malang, 29 Desember 2025

Penulis

Rama Ksatrianing Sukma

NIM. 220201110141

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t
ب	b	ظ	z

ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fatḥah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fatḥah	Ai	A dan I
أُو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

D. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَا	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَا	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمِّ : *Nu''ima*

عُدُّو : *'Aduwwu*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arobī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al- falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2: Daftar Informan	37
Tabel 3: Diagram Stigma	66

ABSTRAK

Rama Ksatrianing Sukma, 220201110141. **Tradisi *Saulak* Dalam Rangkaian Perkawinan Masyarakat Mandar Prespektif 'Urf (Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)** Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Kata kunci : Tradisi, 'Urf, *Saulak*

Dalam masyarakat Banyuwangi terdapat Tradisi *Saulak* yang merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat suku Mandar di Kampung Mandar Banyuwangi. Tradisi ini merupakan ritual penyucian dan permohonan keselamatan yang dilakukan sebelum akad nikah, dipimpin oleh seorang *Passili* dengan berbagai perlengkapan adat yang memiliki simbol spiritual dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tradisi *Saulak* dalam rangkaian perkawinan masyarakat Mandar di Kampung Mandar Banyuwangi serta meninjau praktik tersebut melalui perspektif 'Urf Abdul Wahab Khalaf.

Adapun metode penelitian ini yaitu penelitian hukum islam empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif yang hasilnya di jabarkan dalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Data primer yang di dapatkan melalui wawancara terhadap para tokoh agama sedangkan data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, skripsi, thesis dan artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Saulak* dilakukan oleh calon pengantin sebelum akad nikah sebagai bentuk penyucian diri dan permohonan keselamatan kepada Allah SWT. Prosesi tradisi ini dilakukan dengan beberapa tahap mulai dari persiapan bahan yang diartikan sebagai *i'tibar* kepada Allah SWT, pembacaan doa, sholawat Nabi dan membaca *fatihah* yang dikhususkan kepada Nabi Khidir dan para leluhur, hingga tahapan akhir yakni mandik-mandik'an. Tradisi ini dipandang sebagai bagian penting dari penyempurnaan upacara perkawinan. Selain itu, terdapat stigma kuat dalam masyarakat bahwa tidak melaksanakan *Saulak* dapat menimbulkan gangguan atau kesialan, sehingga tradisi ini dipahami sebagai kewajiban adat yang bersifat mengikat. Pandangan tersebut terbentuk dari pengalaman dan kepercayaan turun-temurun, sementara pemahaman masyarakat terhadap makna filosofis dan nilai religius Tradisi *Saulak* belum sepenuhnya merata. Dalam perspektif 'urf menurut Abdul Wahab Khalaf, Tradisi *Saulak* tergolong 'Urf *shahih* karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan mengandung nilai sosial, budaya, serta doa kebaikan. Dengan demikian, *Saulak* dapat diterima sebagai tradisi lokal yang memiliki fungsi sosial dan spiritual, namun tetap memerlukan pelurusan pemahaman agar tidak melampaui batas syariat.

ABSTRACT

Rama Ksatrianing Sukma , 220201110141. ***Saulak Tradition in the Series of Marriage of the Mandar Community 'Urf Perspective (Case Study in Mandar Village, Banyuwangi)*** Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

Keywords : Tradition, 'Urf, Saulak

In the Banyuwangi community, there is the *Saulak* Tradition which is a ritual carried out by the Mandar tribe in Kampung Mandar Banyuwangi. This tradition is a purification ritual and a plea for salvation that is carried out before the marriage contract, led by a *Passili* with various traditional equipment that has spiritual and cultural symbols. This study aims to analyze the *Saulak Tradition* in the series of marriages of the Mandar community in Mandar Village, Banyuwangi and review the practice through the perspective of 'Urf Abdul Wahab Khalaf.

The method of this research is empirical Islamic law research that uses a qualitative approach whose results are described in the form of descriptive analysis. The location of this research is in Mandar Village, Banyuwangi District, Banyuwangi Regency. Primary data was obtained through interviews with religious leaders while secondary data was obtained from books, journals, theses, theses and other supporting articles.

The results of the study show that the implementation of *Saulak* is carried out by the bride-to-be before the marriage contract as a form of self-purification and a request for salvation to Allah SWT. This traditional procession is carried out in several stages starting from the preparation of materials which are interpreted as *i'tibar* to Allah SWT, the reading of prayers, prayers and the reading of *fatihah* which is dedicated to the Prophet Khidir and the ancestors, to the final stage, namely the mandik-mandik'an. This tradition is seen as an important part of the refinement of the marriage ceremony. In addition, there is a strong stigma in society that not performing *Saulak* can cause disturbance or bad luck, so this tradition is understood as a binding customary obligation. This view is formed from hereditary experiences and beliefs, while the public's understanding of the philosophical meaning and religious values of the *Saulak Tradition* is not completely evenly distributed. In the perspective of 'urf according to Abdul Wahab Khalaf, the *Saulak Tradition* is classified as 'Urf *saheeh* because it does not contradict Islamic law and contains social, cultural, and good prayers. Thus, *Saulak* can be accepted as a local tradition that has a social and spiritual function, but still requires straightening of understanding so as not to go beyond the limits of sharia.

تجريدي

راما كساتريانيغ سوكما، 220201110141. تقليد ساولاك في سلسلة أطروحة زواج مجتمع ماندار (دراسة حالة في قرية ماندار، بانيوانغي). قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ.

المشرف: إريك سبتي رحاوتي، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: التقليد، لُغْرُ، ساولاك

في مجتمع بانيوانجي، هناك تقليد يسمى سُولَاك، وهو طقس تؤديه قبيلة ماندار في قرية ماندار، بانيوانجي. هذا التقليد هو طقس تطهير وصلاة من أجل السلامة يتم إجراؤه قبل عقد الزواج، بقيادة باسيللي مع مختلف المعدات التقليدية التي تحمل رموزاً روحية وثقافية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تقليد سُولَاك في سياق زيجات مجتمع ماندار في قرية ماندار، بانيوانجي، ومراجعة هذه الممارسة من منظور عرف عبد الوهاب خلف .

طريقة البحث المستخدمة هي البحث التجريبي في الشريعة الإسلامية باستخدام نهج نوعي، مع وصف النتائج في شكل تحليل وصفي. موقع هذا البحث هو كامبونغ ماندار، مقاطعة بانيوانجي، محافظة بانيوانجي. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع قادة دينيين، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والمجلات والأطروحات والرسائل الجامعية والمقالات الداعمة الأخرى.

تشير نتائج الدراسة إلى أن تقليد سُولَاك يتم قبل عقد الزواج كشكل من أشكال التطهير الذاتي وطلب السلامة من الله سبحانه وتعالى، من خلال مراحل إعداد المعدات، وتلاوة الصلوات، والشهادة، والفاحة للنبي الخضر والأسلاف، إلى المرحلة النهائية من أنديك-مانديكان. يُنظر إلى هذا التقليد على أنه مكمل لحفل الزواج ويعتبر التزاماً عرفياً بسبب الاعتقاد المتوارث من جيل إلى جيل بأن التخلي عنه قد يجلب سوء الحظ. من منظور العرف وفقاً لعبد الوهاب خلف، يعتبر سُولَاك عرفاً صحيحاً لأنه لا يتعارض مع الشريعة ويحتوي على قيم اجتماعية وثقافية وصلاة، لذا فهو مقبول طالما أنه لا يتجاوز حدود الشريعة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi *Saulak* adalah sebuah ritual adat yang berasal dari masyarakat keturunan suku Mandar, khususnya di Kampung Mandar, Banyuwangi. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan kepada arwah leluhur yang diyakini memberikan perlindungan dan rezeki kepada keturunannya. *Saulak* biasanya dilaksanakan menjelang acara penting seperti pernikahan, khitanan, dan saat kehamilan memasuki bulan ketujuh. Prosesi ini untuk memohon keselamatan dan menghindarkan keluarga dari kesialan dan marabahaya.²

Pelaksanaan tradisi *Saulak* melibatkan beberapa tahap sebelum acara keluarga calon mempelai dan masyarakat berkumpul untuk bermusyawarah menentukan waktu dan mempersiapkan sesaji yang terdiri dari bunga tiga rupa, colok bambu, minyak khusus, tumpeng kecil, dan pakaian. Pada saat ritual calon pengantin perempuan berbaring telentang di tengah lingkaran keluarga, dilindungi oleh payung dan tombak simbolis, sementara pemimpin upacara yang disebut *Passili* memanjatkan doa, sholawat dan membaca *Fatihah* yang dikhususkan kepada Nabi Khidir dan para leluhur setelah itu *Pasilli* mengoleskan telur yang

² Muhammad Ridwan Alimuddin, *Orang Mandar Orang Laut* (Yogyakarta: Ombak,2013),7.

dilumuri minyak ke berbagai bagian tubuh pengantin sebagai bentuk persiapan spiritual.³

Tradisi ini penting untuk dilestarikan karena mengandung nilai budaya, spiritual, serta fungsi sosial sebagai sarana mengikat hubungan kekeluargaan dan menjaga norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat Mandar. Selain itu, ritual *Saulak* juga dipercaya menjaga keselamatan dan keseimbangan spiritual keluarga serta sosial. Dengan demikian, pelaksanaannya bukan hanya bentuk penghormatan leluhur dan juga sarana permohonan keselamatan kepada Allah SWT, namun juga upaya melestarikan identitas budaya Mandar secara turun-temurun.

Ayat Al-Quran yang secara langsung mengatur tentang pernikahan antara lain sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. Ar-Rum:21).⁴

³ Muh Rafli Affani, *Tradisi Pra Nikah Saulak Pada Masyarakat Mandar Banyuwangi Persepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)*

⁴ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

Di Indonesia dalam pernikahan juga tidak luput dengan Adat istiadat, meskipun tidak tertulis namun tetap dipegang teguh dan diwariskan lintas generasi, bahkan saat dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang seperti animisme dan dinamisme.⁵ Salah satu kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adatnya adalah suku Mandar, yang mendiami wilayah Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Selatan, dan Kampung Mandar di Kecamatan Banyuwangi.

Suku Mandar memiliki keberagaman adat istiadat dan budaya yang sangat variatif, diantaranya adalah pada upacara *massunna*,⁶ upacara piurian towattan *bungas*,⁷ maupun pada upacara tokaweng.⁸ Ada satu tradisi adat dalam perkawinan yang wajib dilakukan yaitu upacara adat *Saulak*. Adat *Saulak* dilakukan kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan, terutama bagi mereka yang mempunyai darah keturunan suku Mandar baik laki-laki atau perempuan yang akan menikah dengan sesama suku Mandar maupun dengan suku lain. Tujuan dari adat *saulak* ini adalah untuk menyempurnakan upacara adat perkawinan dan memenuhi warisan para leluhur. Selain itu, adat *saulak* juga bertujuan untuk memohon keselamatan dalam rumah tangga kepada Allah SWT serta untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga calon pengantin. Di Kabupaten Banyuwangi terdapat Kampung Mandar memiliki mayoritas penduduk yang berasal dari suku Bugis Mandar. Seiring dengan perubahan zaman, di Kampung Mandar kini juga ada penduduk dari suku lain seperti Madura, Jawa, Osing, dan juga ada etnis Cina yang

⁵ Soerjono Wignjodiporo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pt. Toko Gunung Agung, 1995),16.

⁶ Massunna, Adalah Suatu Istilah Dalam Bahasa Daerah Yang Memiliki Arti Khitan

⁷ Piurian Towattan Bungas Adalah Suatu Istilah Dalam Bahasa Daerah Yang Memiliki Arti Sambutan Kelahiran Anak Pertama.

⁸ Tokaweng, Adalah Suatu Istilah Dalam Bahasa Daerah Memiliki Arti Perkawinan.

tinggal di sana. Sebagian besar masyarakat di Kampung Mandar menganut agama Islam, namun hingga saat ini mereka tetap meyakini tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.⁹

Penggunaan nama Kampung Mandar diberikan oleh pendiri kampung ini, yang merupakan orang dari suku Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan. Pendiri Kampung Mandar dikenal sebagai Puang Kapitan Galak, dan ada juga tokoh yang menyebarkan Islam di kampung ini bernama Mojang Ajang, yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Puang Kapitan Galak. Secara geografis, Kampung Mandar terletak dekat selat Bali dan dikenal sebagai kampung yang berhubungan dengan lautan. Saat ini, sebagian besar penduduk Kampung Mandar bekerja sebagai nelayan. Kampung Mandar memiliki tradisi unik, yaitu ritual Tradisi *Saulak* yang biasanya dilaksanakan di bulan Shafar dan Dzulhijjah.¹⁰

Tradisi *Saulak* di Kampung Mandar dilaksanakan saat seseorang akan menjalani khitan, pernikahan, serta tujuh bulanan. Kadang-kadang Tradisi *Saulak* diadakan di rumah warga dengan *Pasilli* bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tersebut. Sebelum acara dilaksanakan, beberapa hari atau minggu sebelumnya, keluarga atau warga akan mendatangi rumah *Pasilli* untuk melakukan musyawarah terlebih dahulu. Dalam musyawarah ini anatar pelaksana adat dan pelaku adat membahas mengenai waktu pelaksanaan dan perlengkapan yang perlu disiapkan yakni termasuk sesaji untuk prosesi Tradisi *Saulak*. Masyarakat meyakini mitos di Kampung Mandar bahwa jika Tradisi *Saulak* tidak dilakukan, keluarga

⁹ Wahyu Sekti Wijaya Dan Ni Wayan Sartini, *Makna Budaya Saulak Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Ba Nyuwangi Kajian Etnolinguistik*, Jurnal Etnolingual 4, No.2, (November 2020),158.

¹⁰ Gus Vikky Dhandi M.K, *Wawancara*, (Banyuwangi, 28 Juli 2025)

tersebut akan mendapatkan malapetaka.¹¹ Tradisi *Saulak* telah menjadi simbol identitas bukan hanya bagi masyarakat asli Kampung Mandar tetapi juga bagi seluruh penduduk Kampung Mandar yang bertempat tinggal dan menjalankan tradisi ini dari nenek moyang secara turun-temurun.

Banyak masyarakat setempat yang beranggapan bahwa orang suku Mandar yang tidak melaksanakan upacara adat *saulak* atau tidak sempurna pelaksanaannya, akan berdampak buruk pada kehidupannya. Yaitu salah satunya akan terkena penyakit. Pendapat demikian tidak relevan dengan apa yang dikatakan Allah SWT. Dalam firmanNya pada Q.S As-syu 'ara ayat (26):80.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

“Dan apabila aku sakit, dialah (Allah SWT) yang menyembuhkanku.”¹²

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa, dialah (Allah SWT) yang menyembuhkan segala macam penyakit yang menimpa seseorang. Selain itu, dijelaskan pula di dalam firmanNya yang lain yaitu dalam Q.S Al-An 'am (6): 17. Sebagai berikut:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada dapat yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia

¹¹ Gus Vikky Dhandi M.K, Wawancaara (Banyuwangi, 28 Juli 2025)

¹² Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://pustakalainah.kemenag.go.id/detail/135>.

mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.”¹³

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwasanya, Allah SWT memberitahukan diri-Nya adalah yang memiliki kemudharatan dan kemanfaatan. Dan bahwa dialah yang mengatur makhluk-Nya menurut apa-apa yang dia kehendaki yakni memberikan penyakit dan memberikan kesembuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa pentingnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai tradisi *Saulak* mengenai persepsi masyarakat yang sangat mewajibkan tradisi ini sebelum akad nikah, agar kedepannya lebih memahami tentang bagaimana pandangan hukum islam tentang pelaksanaan tradisi ini, dan tertuang dalam proposal skripsi yang berjudul dengan judul ”Tradisi *Saulak* Dalam Rangkaian Perkawinan Masyarakat Mandar Prespektif ‘*Urf* (Studi Kasus di Kampung Mandar Banyuwangi)”

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menggali pandangan masyarakat terhadap tradisi *Saulak* sebagai tradisi dalam rangkaian perkawinan yang ada di Kampung Mandar dan akan dikaji dengan menggunakan perspektif ‘*Urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menetapkan 3 rumusan masalah sebagai berikut

¹³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

1. Bagaimana pelaksanaan prosesi Tradisi *Saulak* dalam perkawinan di Kampung Mandar Banyuwangi?
2. Bagaimana stigma masyarakat terhadap pelaksanaan *Saulak* di Kampung Mandar Banyuwangi?
3. Bagaimana tradisi *Saulak* dalam rangkaian perkawinan dalam perspektif 'Urf Abdul Wahab Khalaf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi pelaksanaan tradisi *Saulak* dalam perkawinan di Kampung Mandar Banyuwangi.
2. Untuk mengkaji stigma masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi *Saulak* di Kampung Mandar Banyuwangi.
3. Untuk menganalisis tradisi *Saulak* dalam rangkaian perkawinan menurut perspektif 'Urf Abdul Wahab Khalaf.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai pemenuhan tugas akhir dalam menyelesaikan jenjang S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, menambah

pengetahuan peneliti terkait Tradisi *Saulak* dalam Perkawinan Adat Suku Mandar di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.

2. Bagi fakultas syariah

Penelitian ini dapat menjadi referensi mahasiswa Fakultas Syariah dan dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut.

3. Manfaat teoritis

Menambah literatur dan khazanah keilmuan kita mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Adat *Saulak* dalam Perkawinan Adat Suku Mandar khususnya di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Adapun Manfaat praktis yakni menginformasikan dan memberi pemahaman kepada pembaca tentang proses pelaksanaan Adat *Saulak* dalam Perkawinan adat Suku Mandar. Selain itu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber data informasi bagi semua kalangan untuk perluasan dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat utamanya bagi yang berminat memahami hukum Islam yang benar terkait dengan proses pelaksanaan adat *Saulak* dalam Perkawinan Suku Mandar.

F. Definisi Operasional

Dalam hal mempermudah pembahasan terkait judul “Tradisi *Saulak* Di Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi Prespektif ‘*Urf* (Studi Di Kampung Mandar Banyuwangi)”, maka dibutuhkan beberapa penjelasan mengenai kata kunci sebagai berikut :

1. Tradisi

Tradisi adalah perihal yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih

relevan hingga saat ini berkat masyarakat yang bersangkutan.¹⁴ Tradisi dalam arti sempit adalah warisan sosial tertentu yang sesuai dengan kriteria, yaitu yang masih digunakan dan terkait erat dengan kehidupan kontemporer.

2. *Saulak*

Saulak adalah tradisi untuk memohon keberkahan kepada Allah SWT yang di dalamnya terdapat bacaan Basmalah dengan bacaan sholawat dan juga disertai dengan mendoakan para leluhur suku Mandar. *Saulak* ialah praktik penyerpurna rangkaian perkawinan yang digunakan suku Mandar untuk mengungkapkan rasa syukur, permohonan perlindungan, dan penghormatan kepada Allah SWT. Melalui perantara *passili* atau pemangku adat, ritual *saulak* bertujuan untuk mencapai keselamatan dan mencegah marabahaya. Selain itu, ditemukan bahwa doa yang digunakan dalam upacara *Saulak* berfungsi sebagai alat untuk melestarikan bahasa Mandar.¹⁵

3. Mandar Banyuwangi

Mandar Banyuwangi merupakan suatu suku yang berasal dari Sulawesi Barat yang membentuk sebuah perkampungan di Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat Kampung Mandar adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Masuknya Islam ke wilayah Mandar (Sulawesi) sekitar awal abad XVII M, atau lebih tepatnya pada tahun 1610 oleh pedagang Muslim Arab Syekh Abdurrahim Kamaludin dan para mubaligh dari Makassar, menandai dimulainya kontak

¹⁴ Hilman Handiusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 33.

¹⁵ Wahyu Sekti Wijaya Dan Ni Wayan Sartini, *Makna Budaya Saulak Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi Kajian Etnolinguistik*, 158.

antara Islam dan budaya Mandar. Cara hidup orang Mandar kuno masih didominasi oleh agama Hindu sebelum Islam datang.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I merupakan bab yang berisi pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang suatu permasalahan yang menggugah peneliti untuk mengangkat masalah tersebut untuk diteliti. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum terkait penelitian yang dibahas. Pendahuluan ini sebagai penjabar yang komprehensif sebagai gambaran awal penelitian.

Dilanjutkan dengan Bab II yaitu yang membahas mengenai tinjauan Pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas mengenai Tradisi *Saulak* masyarakat yang ada di Kampung Mandar Banyuwangi mengenai Tradisi *Saulak*. Bab ini merupakan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dilengkapi kerangka teori yang meliputi pembahasan terkait pengertian Tradisi, *Saulak*, Walimatul dalam islam, dan konsep '*Urf*'.

Kemudian Bab III yang berisi metode penelitian. Pada bagian ini, terdapat berbagai aspek yang dibahas, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, cara mengumpulkan data, dan metode pengolahan data. Bagian ini penting untuk memahami dan memproses informasi yang telah

¹⁶ Wahyu Sekti Wijaya Dan Ni Wayan Sartini, *Makna Budaya Saulak Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi Kajian Etnolinguistik*, 155.

dikumpulkan dari narasumber yang terkait dengan penelitian ini. Setelah data tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Selanjutnya yakni Bab IV yang membahas hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan yakni tentang stigma masyarakat dan tinjauan hukum mengenai Tradisi *Saulak* di Kampung Mandar Banyuwangi

Yang terakhir yakni Bab V Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poinnya sesuai dengan rumusan masalah yang tertera. Selain itu juga mencantumkan saran yang memuat usulan atau rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait maupun pihak yang memiliki kewenangan lebih dalam kaitannya dengan tema yang diteliti, dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saran tersebut juga mencakup anjuran atau masukan untuk penelitian selanjutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ilmiah biasanya memulai dengan ekspolarasi penelitian sebelumnya. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menguraikan data dan hasil penelitian sebelumnya. Tujuan bagian ini adalah memaparkan data serta temuan dari penelitian-penelitian terdahulu guna mengidentifikasi titik kesamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Kajian sebelumnya berfungsi sebagai landasan konseptual yang penting serta menjadi rujukan dalam penyusunan dan pertimbangan arah penelitian saat ini. Berdasarkan telaah tersebut, peneliti memperoleh bahwa penelitian terdahulu telah mengkaji tema yang relatif serupa, yakni mengenai tradisi *Saulak* dalam rangkaian perkawinan ditinjau dari perspektif 'Urf. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Moh. Rafli Affani, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul “*Tradisi Pra Nikah Saulak Pada Masyarakat Mandar Banyuwangi Persepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)*” pada tahun

2023.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam upaya untuk memperoleh data yang valid, maka dipilih sampel yang mana dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive Sampling. Sedangkan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, interview dan dokumentasi Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang melibatkan pengumpulan informasi di lapangan dengan menggunakan metode termasuk wawancara dan dokumentasi. Pengamatan langsung di tengah hiruk piruk dunia nyata dikenal sebagai studi lapangan. Sehingga benar-benar akan ada masalah yang perlu ditangani atau diselesaikan Hasil penelitian ini yaitu nenek moyang Suku Mandar mewariskan tradisi *saalak* secara turun generasi ke generasi, dan kearifan budayanya masih dijunjung tinggi hingga saat ini. *Saalaak* memiliki arti pembersihan, tradisi *saalak* dipimpin oleh pemangku adat yang disebut passili. Dalam menjadi seorang passili harus keturunan asli Suku Mandar dan dalam keadaan menopause. Dalam melaksanakan tradisi *saalak* pemangku adat atau passili bertugas memimpin jalannya tradisi *saalak* dan menyiapkan perlengkapan tradisi *saalak* (sesajen). Tradisi Suku Mandar masih di akulturasi dengan ajaran agama Islam. Selain itu menurut Atho Mudzhar bahwasanya sosiologi hukum Islam mencakup lima aspek dimana tradisi *saalak* sendiri mencakup lima aspek tersebut.

¹⁷ Moh. Rafli Affani, *Tradisi Pra Nikah Saalak Pada Masyarakat Mandar Banyuwangi Persepektif Sosiologi Hukum Islam* (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi), Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Dengan Judul [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/25276/1/Skripsi_Moh.Rafli_Affani_S20191106_Fix-1.Pdf](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/25276/1/Skripsi_Moh.Rafli_Affani_S20191106_Fix-1.Pdf)

2. Darmini, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu dengan judul “*Adat Saulak Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam*” pada tahun 2018.¹⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai adat *Saulak* dalam perkawinan suku Mandar di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif mendeskripsikan sebuah fenomena dengan ungkapan kata-kata atau kalimat, dan kemudian menarik kesimpulan. Adapun media pengumpulan data yang dilakukan yaitu: wawancara. Sedangkan metode pengolahan data melalui beberapa tahapan hingga menghasilkan data yang akurat: yaitu, *editing, classifying, verifying, analizing, cocluding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi adat *Saulak* dalam perkawinan suku Mandar di desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu menurut tinjauan hukum Islama adalah termasuk ke dalam kategori ‘*Urf* shahih, karena merupakan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Qur’an dan hadis). Adapun pemahaman masyarakat setempat mengenai dampak buruk yang akan terjadi di kemudian hari apabila tidak melaksanakan adat *saulak* atau tidak sempurna dalam pelaksanaannya hanyalah mitos yang kebetulan terjadi.

¹⁸ Darmini, *Adat Saulak Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu [Http://Repository.Iainpalu.Ac.Id/Id/Eprint/1027/1/Darmini.Pdf](http://Repository.Iainpalu.Ac.Id/Id/Eprint/1027/1/Darmini.Pdf)

3. Wahyu Sekti Wijaya, Universitas Airlangga dengan Judul “*Makna Budaya Ritual Saulak Pada Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi: Kajian Etnolinguistik*” pada tahun 2020 .¹⁹ Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat etnografi dengan metode pengumpulan data (1) observasi partisipatoris; (2) wawancara dibantu dengan teknik catat dan rekam. Wawancara dilakukan dengan bantuan narasumber ahli seperti passili yang merupakan pemimpin ritual *Saulak*. Analisis dilakukan pada tataran leksikal dari kode yang terdapat dalam wacana ritual *Saulak*, baru kemudian dihubungkan atau dikaitkan dengan makna budaya yang berlaku. Kode dalam penelitian ini adalah nama-nama sesaji serta doa ritual *Saulak*. Analisis terhadap nama-nama sesaji dilakukan untuk melihat keterkaitan antara kode tersebut dengan mantra dan makna budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana ritual *Saulak* ini mengandung makna budaya dan filosofi hidup masyarakat Mandar. Makna budaya tersebut adalah permohonan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara leluhur atau nenek moyang. Selain itu ditemukan pula adanya bentuk pemertahanan bahasa Mandar melalui doa dalam bahasa Mandar yang terdapat dalam ritual *Saulak* yang menjadi identitas khas suku Mandar, yang membedakannya dengan suku lainnya di Banyuwangi.
4. Riadi Saputra, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare dengan Judul “*Proses Pelaksanaan Tradisi Saulaq Dalam Pernikahan Didesa Ujung*”

¹⁹ Wahyu Sekti Wijaya, *Makna Budaya Ritual Saulak Pada Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi: Kajian Etnolinguistik*, Universitas Airlangga
<https://E-Journal.Unair.Ac.Id/Etno/Article/View/22830>

Labuang (Analisis Filsafat Hukum Islam)” pada tahun 2022.²⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif dan pendekatan antropologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tradisi saulaq tidak hanya dilakukan berkaitan dengan perkawinan (tolikka), namun tradisi saulaq ini juga dilakukan pada acara-acara tertentu, seperti massunnaq (sunat/khitan), battang bungas (wanita yang baru hamil) atau wanita hamil 7 hari sebelum melahirkan, totammaq mangaji (khatam Al-Qur’an) dan lain sebagainya. 2) Ritual saulaq dalam acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Mandar di Ujung Labuang merupakan salah satu bentuk penghormatan masyarakat Suku Mandar terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terdahulu dalam hal ini nenek moyang masyarakat Suku Mandar. 3) Tradisisaulaq merupakan suatu praktek budaya yang tidak bertentangan dengan syara” sebab didalamnya mengandung makna mendo”akan terhadap kedua mempelai yang sedang melangsungkan pernikahan, hingga didalam keluarga yang baru dapat diliputi suasana ketenangan, bahagia, cinta dan kasih sayang, tolong menolong serta keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan keluarga.

²⁰ Riadi Saputra, *Proses Pelaksanaan Tradisi Saulaq Dalam Pernikahan Didesa Ujung Labuang (Analisis Filsafat Hukum Islam)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare <https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/5780/2/15.2100.057.Pdf>

5. Anastasia Yanuar Windiarni, Universitas Jember dengan judul “*Makna Budaya Saulak Pada Masyarakat Nelayan Bugis*” pada tahun 2013.²¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di perkampungan nelayan yaitu di Kampung Mandar Banyuwangi. Dengan jumlah informan pokok sebanyak 3 orang dan informan tambahan sebanyak 9 orang, teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk menguji keabsahan data penulis menggunakan cross check, dan dilanjutkan menganalisis data dengan menelaah data, mengkategorikan, dan membuat abstraksi. Menurut Masyarakat Kampung Mandar khususnya keturunan Bugis-Mandar, *Saulak* memiliki makna kultural, makna kultural, makna sosial dan makna ekonomi. Pertama, makna kultural, yaitu memberi makan dan menghormati arwah leluhur, sebagai ucapan terima kasih telah memberikan perlindungan, rejeki dan lain-lain kepada anak cucunya. Kedua, makna keselamatan dalam kehidupan. Ketiga, makna sosial adalah, mempererat tali persaudaraan. Keempat, makna ekonomi, yaitu besarnya biaya *Saulak* dapat memperbaiki kehidupan finansial dari sang dukun.

²¹ Anastasia Yanuar Windiarni, *Makna Budaya Saulak Pada Masyarakat Nelayan Bugis*, Universitas Jember [Http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/9868](http://Repository.Unej.Ac.Id/Handle/123456789/9868)

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Rafli Affani, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan Judul <i>“Tradisi Pra Nikah Saulak Pada Masyarakat Mandar Banyuwangi Persepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)”</i> pada tahun 2023.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objeknya, yaitu Tadisi Saulak	Perbedaan dengan penelitian ini Yakni dapat dilihat dari prespektif yang digunakan adalah prespektif sosiologi Hukum islam sedangkan penelitian yang saat ini diteliti yaitu prespektif ‘Urf
2.	Darmini, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu dengan judul <i>“Adat Saulak Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam”</i> pada tahun 2018.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objeknya, yaitu Tadisi Saulak	Perbedaan dengan penelitian ini Yakni dapat dilihat dari prespektif yang digunakan adalah prespektif Hukum islam sedangkan penelitian yang saat ini diteliti yaitu prespektif ‘Urf dan perbedaanya dapatdilihat dari lokasi yang dipilih yakni pada daerah yang berbeda.
3.	Wahyu Sekti Wijaya, Universitas Airlangga dengan Judul <i>“Makna Budaya Ritual Saulak Pada Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi: Kajian Etnolinguistik”</i> pada tahun 2020.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objeknya, yaitu Tadisi Saulak	Perbedaan dengan penelitian ini Yakni dapat dilihat dari prespektif yang digunakan adalah Etnolinguistik sedangkan penelitian yang saat ini diteliti yaitu prespektif ‘Urf

4.	Riadi Saputra, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare dengan Judul “ <i>Proses Pelaksanaan Tradisi Saulaq Dalam Pernikahan Didesa Ujung Labuang (Analisis Filsafat Hukum Islam)</i> ” pada tahun 2022.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objeknya, yaitu Tadisi <i>Saulak</i>	Perbedaan dengan penelitian ini Yakni dapat dilihat dari prespektif yang digunakan adalah analisis filsafat Hukum Islam sedangkan penelitian yang saat ini diteliti yaitu prespektif ‘ <i>Urf</i>
5.	Anastasia Yanuar Windiarni, Universitas Jember “ <i>Makna Budaya Saulak Pada Masyarakat Nelayan Bugis</i> ” pada tahun 2013.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objeknya, yaitu Tadisi <i>Saulak</i>	Perbedaan dengan penelitian ini Yakni dapat dilihat dari apa yang dibahas yakni hanya makna yang terkandung dalam tradisi ini sedangkan penelitian yang saat ini diteliti yaitu prespektif ‘ <i>Urf</i>

B. Landasan Teori

1. Tradisi *Saulak*

Tradisi berasal dari kata “*traditium*” pada dasarnya berarti segala sesuatu yang diwarisi dari masa lalu. Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan dalam kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa pengertian tradisi ada dua yaitu adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat atau penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.²² Secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan praktek dan lain-lain yang diwariskan turun-temurun termasuk cara

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Iv (Cet. I; Jakarta: Pt Gramedia, 2008), 1483.

penyampaian pengetahuan, doktrin dan praktek tersebut.²³ Oleh karena dapat dikatakan bahwa tradisi itu adalah sebuah gambaran orang terdahulu dalam menyampaikan sebuah pesan baik secara lisan, perbuatan maupun tulisan, yang pada masa mereka yang menjadi sebuah nilai-nilai yang bermakna dan bermanfaat.

Dalam arti lain tradisi juga merupakan kebiasaan yang telah ada sejak zaman kuno dan terus dilakukan. Ada tradisi di setiap komunitas atau daerah. Tentu saja ada tradisi yang khas di setiap tempat yang masih digunakan hingga hari ini. Aspek tradisi yang paling penting adalah kelangsungan pengetahuan yang diwariskan secara lisan dan tertulis dari satu generasi ke generasi berikutnya karena apabila tidak suatu tradisi berisiko punah²⁴. Informasi, kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dikenal sebagai tradisi. Menurut Badudu Zain tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun.²⁵ Dalam tradisi yang terdapat di Banyuwangi antara lain adalah Tradisi *Saulak*, dimana *Saulak* merupakan suatu porsesi ritual penghormatan terhadap arwah leluhur, keselamatan, dan mempercayai silaturahmi. Namun suku Mandar dalam melaksanakan upacara *Saulak* dalam pernikahan secara makna dapat diartikan mendo'akan terhadap yang melangsungkan pernikahan, hingga didalam keluarga yang baru dapat diliputi suasana ketenangan, bahagia, cinta dan kasih sayang, tolong menolong serta keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu dalam praktiknya upacara *Saulak* dalam pernikahan tersebut ada

²³ Anisatun Muti'ah, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Indonesia* (Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan, 2004),15.

²⁴ Ahmad Ali Riyadi, *Dekonstruksi Tradisi* (Yogyakarta: Ar-Ruz, 2007), 119.

²⁵ Mohammad Hudaeri Anisatun Muti'ah, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia 1* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009), 15.

yang dinamakan *Passili* yakni pemimpin upacara yang membacakan do'a terhadap calon mempelai dan ada beberapa sesaji dan colok kemudian diangkat keatas kepala si calon mempelai sebanyak tiga kali putaran.

Dari berbagai beberapa pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan kebiasaan sebagian masyarakat yang mengikutinya karena hal tersebut sudah dilakukan sejak nenek moyangnya. Selain itu, kebiasaan ini diduga mempunyai manfaat dan kerugian bagi orang yang melakukan dan tidak melakukannya. Seperti halnya tradisi *Saulak* yang dapat di golongkan sebagai tradisi yang telah dilakukan turun temurun oleh generasi ke generasi oleh masyarakat di Kampung Mandar Banyuwangi.

2. Walimah dalam Islam

Islam menganjurkan pasangan pengantin untuk mengadakan walimatul '*Urs* setelah akad nikah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ekspresi kebahagiaan atas pernikahan. Secara bahasa, *Walimah* berasal dari kata *al walm* yang berarti "berkumpul" merujuk pada berkumpulnya pasangan pengantin, keluarga, kerabat, dan tetangga. Dalam konteks pernikahan, walimah juga diartikan sebagai makanan yang disajikan khusus untuk para tamu undangan, baik dalam acara pernikahan maupun kebahagiaan lainnya. Kata kerja awlama bermakna "menyediakan jamuan sebagai ungkapan kegembiraan".²⁶ Secara khusus, walimatul '*Urs* adalah walimah yang dilakukan untuk merayakan pernikahan, menandai hubungan halal antara suami-istri, dan perubahan status keduanya. Dalam

²⁶ H. M. A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), Cet. Ke-2, 131

literatur Arab, *Walimah* dipahami sebagai jamuan yang secara khusus berkaitan dengan pernikahan, meskipun sebagian ulama juga menggunakannya untuk merujuk pada setiap jamuan dalam momen kebahagiaan.²⁷

Adapun dalil yang melekat pada pelaksanaan walimah dalam islam yakni terdapat pada hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَفْتِ إِلَيْهَا قَالَ زِنَةَ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, bahwasanya; Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara pada dirinya masih terdapat bekas-bekas warna kuning minyak wangi, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya, ia pun memberitahu bahwa ia telah menikahi seorang wanita dari Anshar. Beliau bertanya: "Seberapa mahar yang kamu berikan?" Abdurrahman menjawab, "satu ons emas." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing."”²⁸

3. Konsep ‘Urf dalam islam

1) Pengertian ‘Urf

Kata ‘Urf secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik, dan diterima oleh akal sehat”.²⁹ ‘Urf juga diartikan sesuatu yang dikenal manusia dan menjadi tradisinya baik berupa ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prada Media Group, 2009), Cet. Ke-3, 155

²⁸ Hadist Indonesia, *Hadist Bukhori 4756* , <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/4756> Di Lihat 29 Agustus 2025

²⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 153

juga adat. Sedangkan ‘*Urf*’ atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata yang sinonim atau memiliki pengertian yang sama.

Menurut istilah ahli *syara*’ tidak ada perbedaan di antara ‘*Urf*’ dan adat. Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan pengertian ‘*Urf*’, karena adat disamping dikenal oleh masyarakat, juga telah terbiasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.³⁰ Maka, dari pengertian di atas ‘*Urf*’ ialah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat Islam dihapus dengan dalil yang ada pada *syara*’.³¹ Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan ‘*Urf*’ dalam menetapkan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*’. Adapun definisi ‘*Urf*’ menurut ulama ushul fiqh, adalah sebagai berikut:

1) Menurut Al Jurjany :

عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“Kebiasaan mayoritas kaum dalam perkataan atau perbuatan.”.³²

2) Menurut Abdul Wahab Khalaf :

³⁰ Abdul Wahab Khalaf , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134

³¹ Abdul Wahab Khalaf , *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 135

³² Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ.

*“Adat merupakan segala sesuatu yang telah disepakati dan diikuti oleh masyarakat dalam hal berkata, berbuat, atau tidak berkata, disebut kebiasaan.”*³³

Berdasarkan definisi ini, *‘Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *‘Urf*. Suatu *‘Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *‘Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan bisa diambil dari maskawin yang diberikan suami dari penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan.³⁴

2) Dasar Hukum *‘Urf*

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya fi al-ijtihad mala nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *‘Urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah.³⁵ Menurutnya, Pada prinsipnya madzhab-madzhab besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat atau *‘Urf* sebagai

³³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam jilid 2* (Semarang: Unimma Press, 2019), 205.

³⁴ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Logos, 1996), Hlm.139.

³⁵ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh*, 141.

landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara madzhab-madzhab tersebut, sehingga 'Urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama. 'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan antara lain disebutkan di dalam Q.S al-A'raf (7): 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*³⁶

Kata *al-'Urfi* dalam ayat tersebut dimana umat manusia disuruh untuk mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.³⁷ Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi suatu tradisi dalam suatu masyarakat.

3) Macam Macam 'Urf

Para ulama ushul fiqh membagi 'Urf kepada dua macam. Yaitu anntara lain
 .³⁸

³⁶ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalainah.kemenag.go.id/detail/135>.

³⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Cv. Toha Putra Semarang, 1989), 255.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 389

- 1) Dari segi objeknya 'Urf dibagi 2 yakni 'Urf qauli (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan al-'Urf al-amali (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

Urf qauli yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata awalan secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata walad itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris/harta pusaka) berlaku juga dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat an-Nisa' (4): 11 dan 12 :

- a) surat an-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ³⁹

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.....

- b) surat an-Nisa' (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ⁴⁰

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,....

³⁹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

⁴⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali, berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam kebiasaan sehari-hari (*'Urf*) orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan; sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan *'Urf Qauli* tersebut.⁴¹

Urf fi'li yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Sebagai contoh, kebiasaan praktik jual beli barang-barang ringan yang harganya murah dan nilainya kecil. Transaksi yang melibatkan penjual dan pembeli hanya memerlukan barangnya ditunjukkan, lalu serah terima barang dan uang tanpa adanya ucapan transaksi (akad) apa-apa, hal ini tidak melanggar aturan akad jual beli. Contoh lain, tidak dianggap pencurian jika teman saling mengambil rokok tanpa adanya ucapan meminta dan memberi.⁴²

- 2) Dari segi cakupannya *'Urf* terbagi dua yaitu, *al-'Urf al-am* (kebiasaan masyarakat yang bersifat umum) dan *al-'Urf al-khas* (kebiasaan masyarakat yang bersifat khusus).

Al-'Urf al-'am adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 390

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 391

barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

Al-'Urf al-khash adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, di kalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara *'Urf* terbagi dua; yaitu *al-'Urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).⁴³

Al-'Urf al-shahih adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat-ayat hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

Pendapat lain kemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa *Al-'Urf al-shahih* yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti orang saling mengetahui akad (aqad) untuk

⁴³ Abd Rahman Dahlan , *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010),143.

memperbuat sesuatu. Orang saling mengetahui pembagian mahar itu dibagi atas muqadam dan muakhar. Orang saling mengetahui ada isteri yang tidak akan menyerahkan diri kepada suami kecuali apabila menerima se-bagian dari mahamya. Orang saling mengetahui bahwa orang yang melamar itu harus menyerahkan kepada perempuan yang dilamarnya itu berupa perhiasan dan pakaian. Ini hadiah, bukan mahar.⁴⁴

Al- 'Urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan *riba*. Hakikat dari adanya pembagian dalam *'Urf* agar dapat mencapai suatu masalah dan kemudahan, dan menerapkan sikap tegas dalam berhubungan dan berkomitmen serta mengambil manfaat dalam suatu perkumpulan dan golongan.

Pendapat lain kemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa Adapun *Al- 'Urf al-fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syari'at, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Misalnya orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram.⁴⁵

⁴⁴ Abd Rahman Dahlan , *Ushul Fiqh*, 104.

⁴⁵ Abd Rahman Dahlan , *Ushul Fiqh*, 105.

4) Syarat-syarat '*Urf*'

'*Urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

- a) Berlaku umum Maksudnya adalah bahwa, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum, apabila adat kebiasaan itu hanya sekali- kali terjadi dan atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut adat, contohnya apabila seseorang berlangganan majalah atau surat kabar, maka majalah atau surat kabar diantar ke rumah pelanggan. Apabila tidak mendapatkan majalah atau surat kabar maka ia bisa mengadukan atau menuntutnya kepada agen majalah atau surat kabar tersebut.
- b) Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya '*Urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul.

5) Tidak Kehujjahan '*Urf*'

Dalam literatur yang membahas kehujjahan '*Urf*' dalam istinbath hukum, hampir selalu yang dibicarakan adalah tentang '*Urf*' secara umum. Namun beberapa literatur telah menjelaskan bahwa '*Urf*' yang sudah diterima dan diambil alih oleh syara' atau yang secara tegas telah ditolak oleh syara', tidak perlu diperbincangkan lagi tentang kehujjahannya. Secara umum '*Urf*' diamalkan oleh semua ulama fiqh

⁴⁶ Muclis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah-Kaidah Fiqiyah: Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),142.

terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istishan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istishan itu adalah *istishan al-'Urf* (istishan yang menyandar pada *'Urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'Urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: *'Urf itu men-takhsis umum nash*. Ulama Hanafiyah menjadikan *'Urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ulama Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'Urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلاَ ضَابِطٍ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللَّعَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

“Setiap yang datang dengannya *syara'* secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam *syara'* maka dikembalikan kepada *syara'*”.⁴⁷

Para ulama yang mengamalkan *'Urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'Urf* tersebut, yaitu:⁴⁸

- a) *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi *'Urf* yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Umpamanya tentang kebiasaan isteri yang ditinggalkan mati oleh suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Meski kebiasaan itu dinilai baik dari segi ras kelompok, namun tidak

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 422-423.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 424.

dapat diterima oleh akal yang sehat. Demikian pula tentang kebiasaan memakan ular.

- b) '*Urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Umpamanya kalau alat pembayaran resmi yang berlaku di suatu tempat hanya satu jenis mata uang, umpamanya dollar Amerika, maka dalam suatu transaksi tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan secara jelas mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang yang berlaku. Tetapi bila di tempat itu ada beberapa alat pembayaran yang sama-sama berlaku (ini yang dimaksud dengan kacau), maka dalam transaksi harus disebutkan jenis mata uangnya.
- c) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu bukan '*Urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*Urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Jika '*Urf*' itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan.
- d) '*Urf*' itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih. Karena jika adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang pasti, maka ia termasuk '*Urf*' yang *fasid*, dan yang telah disepakati oleh para ulama untuk menolaknya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *'Urf* itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas *'Urf* bukanlah karena ia semata-mata bernama *'Urf*.⁴⁹ *'Urf* bisa menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma* atau *maslahah*. *'Urf* yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma* walaupun dalam bentuk sukuti. *'Urf* berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai *'Urf* seperti ini berarti menolak *maslahah*, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahah*, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukungnya. Dapat disimpulkan bahwa *'Urf* dapat menjadi dalil *syara'* namun tidak sebagai dalil mandiri. Ketidak mandiriannya itu adalah karena bergantung kepada *maslahah* yang telah disepakati kekuatannya untuk menjadi dalil. Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan menggunakan *'Urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum *fiqh*, yaitu:

- a. Banyak hukum *syariat* yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam perkawinan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.⁵⁰

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 425.

⁵⁰ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum islam empiris, yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada pengalaman nyata, pengamatan langsung atau percobaan untuk memperoleh data dan fakta yang dapat diukur secara objektif.⁵¹ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke daerah objek penelitian supaya memperoleh data yang berguna bagi penelitian.⁵² Dari hal tersebut peneliti memaparkan kondisi secara terperinci yang berguna untuk mencari keakuratan data, yang berhubungan dengan Tradisi *Saulak* Masyarakat Kampung Mandar.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan penyelidikan yang terarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Karena penelitian ini dimaksud untuk menemukan dan memahami interpretasi berdasarkan pengamatan pemahaman yang diberikan informan.⁵³ Pemilihan Pendekatan ini disebabkan oleh sifat data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.⁵⁴ Data yang terkumpul kemudian

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).12.

⁵² Dr. Faisar Ananda Arfa, M.A., *Penelitian Hukum Islam Praktek*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 89

⁵³ Ananda Arfa, *Penelitian Hukum Islam Praktek*, 2006

⁵⁴ Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 2.

digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis tradisi *Saulak* dalam rangkaian perkawinan perspektif '*Urf*' di Kampung Mandar Banyuwangi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Peneliti memilih lokasi ini didasarkan pada keberlanjutan tradisi *Saulak* yang unik dan tidak ditemukan di daerah lain di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, Kampung Mandar dipilih karena merupakan desa adat suku Bugis yang dijaga keberlangsungannya oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini.

D. Jenis Dan Sumber Data

Dalam hal ini, Penulis Mencantumkan jenis data dan sumber data, karena sumber data merupakan bagian yang terpenting dalam proses penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian yang meliputi gambaran umum Tradisi *Saulak*

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat

yang dilihat melalui penelitian.⁵⁵ Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari sesi wawancara yang berfokus pada tradisi *Saulak* Banyuwangi. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh langsung dari informan yang dipilih secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga memungkinkan diperolehnya data yang mendalam dan representatif sesuai konteks penelitian⁵⁶. Penetapan informan dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria berikut:

- a. Tokoh masyarakat; yang mempunyai peran dan pengetahuan langsung mengenai pelaksanaan tradisi *saulak* di lingkungan setempat karena dianggap memiliki legitimasi dan wawasan yang komprehensif terkait proses dan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan *Saulak* di Kampung Mandar Banyuwangi.
- b. Pelaku yang telah melaksanakan *Saulak*, yaitu pengantin yang mengikuti ritual tersebut serta orang tua pengantin. Informan ini dipilih untuk mendapatkan perspektif pengalaman langsung dari pelaku utama ritual, sekaligus pandangan dari pihak keluarga yang turut terlibat dan melestarikan tradisi.

Dengan pemilihan informan menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tersebut, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang autentik dan mendalam mengenai pelaksanaan *saulak*. Teknik ini juga akan

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).10

⁵⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Albeta, 2011),53

membantu dalam memperoleh informasi yang kaya dan kontekstual sesuai fokus kajian penelitian.

Adapun informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini antara lain :

Tabel 2

Daftar Informan

No	Narasumber	Keterangan
1	Vikky Dhandi Mukti K.	Tokoh Agama
2	Faisal Rizal Daeng Galak	Ketua Adat
3	Syahrul suayong	Pemuda
4	Mohammad Ali Fikri	Pengantin 1
5	Mega yuliani	Pengantin 1
6	Ibu Suryani	Orang Tua Pengantin perempuan 1
7	Asrul aldy putra pranata	Pengantin 2
8	Syifa wahidah rahmania	Pengantin 2
9	Ibu Sulastri	Orang Tua Pengantin perempuan 2
10	Puang Dahliana	Pasilli

Wawancara tersebut dilakukan bersama tokoh adat dan pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi *Saulak* Data yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan deduktif, di mana teknik analisis ini mencakup penjelasan atau gambaran sistematis terlebih dahulu mengenai tradisi pra-perkawinan (Tradisi *Saulak*) di Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi, kemudian dianalisis menurut sudut pandang orang tua dan tokoh adat

yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan atas kesesuaian atau tidaknya tradisi ini menurut orang tua dan tokoh adat.

3. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai dukungan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap data primer yang telah digunakan dalam penelitian ini, dan sumber utamanya adalah teori. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa penjelasan yang berasal dari literatur seperti teori tentang perkawinan dan peminangan, adat istiadat, *Saulak*, dan hal-hal yang terkait dengan pembahasan mengenai perkawinan, serta sumber-sumber lain yang relevan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa cara, diantaranya:

1. Wawancara

Merupakan tahap pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali informasi dalam penelitian,⁵⁷ yang dilakukan melalui interaksi tanya jawab secara langsung atau melalui media sosial. Proses ini melibatkan wawancara lisan dan satu arah, baik secara tatap muka maupun melalui platform media sosial, untuk mendapatkan klarifikasi atau informasi lebih lanjut. Wawancara dilakukan terhadap tokoh adat Kampung Mandar, masyarakat khususnya orang tua di Kmapung Mandar, beberapa tokoh masyarakat yang tinggal di Kampung Mandar Banyuwangi.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 138.

2. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data melalui sumber tertulis, termasuk arsip, buku, dan dokumen terkait yang berkaitan dengan isu penelitian.⁵⁸ Dokumentasi juga mencakup bahan visual seperti foto, rekaman video, dan rekaman suara, serta catatan khusus dan elemen lain yang relevan dengan penelitian ini.⁵⁹ Dalam konteks ini, penulis menggunakan dokumen foto dan rekaman suara dari wawancara dengan narasumber yang diwawancarai dalam penelitian tradisi *Saulak* di Kampung Mandar.

F. Metode Pengolahan Data

1. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini, penulis melakukan seleksi atau pemeriksaan data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber atau pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, penulis dapat memilih data yang relevan dan sesuai dengan penelitian Tradisi *Saulak*, khususnya data yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang terfokus pada pandangan orang tua dan tokoh adat mengenai praktik *Saulak* itu sendiri.

2. Klasifikasi Data

Setelah melalui tahap editing, penulis mengorganisir seluruh data yang telah dikumpulkan dan mengelompokkan data dari hasil wawancara Tradisi *Saulak*

⁵⁸ Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press), 78

⁵⁹ Sukandar Rumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada), 54

berdasarkan fokus penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memfasilitasi proses membaca data. Penulis akan menyusun data yang telah dikumpulkan sesuai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu mengenai bagaimana pandangan tradisi *Saulak* terhadap masyarakat di Kampung Mandar Banyuwangi, mengapa Tradisi *Saulak* di Kampung Mandar harus dilestarikan sampai sekarang. Selain itu sumber data primer dan sekunder juga akan dikelompokkan menurut pembagiannya masing-masing.

3. Verifikasi Data

Merupakan tahap verifikasi terhadap keakuratan data yang diperoleh oleh penulis dari wawancara dengan narasumber. Proses ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dalam menghubungkan data dengan tema yang diangkat oleh penulis melalui rekaman hasil wawancara bersama beberapa narasumber, termasuk orang tua dan tokoh adat di desa tersebut.

4. Analisis Data

Merupakan fase di mana data dan seluruh informasi yang dikumpulkan dari lapangan diuraikan untuk memberikan jawaban terhadap fokus penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan melalui kata-kata atau kalimat yang diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan menggunakan konsep '*Urf*' Abdul Wahab Khalaf dengan menggunakan data yang berasal dari hasil wawancara serta dokumen terkait.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan hasil yang telah dianalisis untuk menemukan kesimpulan dari pandangan kalangan masyarakat mengenai Tradisi *Saulak* dalam rangkaian perkawinan perspektif '*Urf*' (studi kasus di Kampung Mandar Banyuwangi)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMABAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Tradisi *Saulak* dalam Rangkaian Perkawinan di Kampung Mandar Banyuwangi

Tahapan pelaksanaan *Saulak* terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan pada waktu yang di sepakati oleh pelaksana adat dan palaku adat. Waktu yang di sepakati tidak ada yang pasti/pakem dari pelaku adat itu sendiri, tetapi tradisi ini dilaksanakan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Tradisi *Saulak* telah diwariskan turun-temurun oleh leluhur Suku Mandar,serta hingga kini nilai-nilai budayanya tetap dijaga dengan sangat kuat. Istilah *Saulak* berarti proses penyucian. Pelaksanaan tradisi ini dipimpin oleh seorang pemangku adat yang disebut *Passili*. Pada Suku Mandar di Banyuwangi, pemangku adat saat ini adalah Puang Dahliana, seorang perempuan berusia 67 tahun yang lahir di Banyuwangi. Beliau telah memegang peran tersebut sejak usia 35 tahun, beliau mengemban tugas ini selama 32 tahun menggantikan ibunya, Puang Djubaidah atau Mak Aduk. Seorang *Passili* harus berasal dari garis keturunan asli Suku Mandar dan sebagai penanggung jawab prosesi tradisi ini. Dalam prosesi tradisi *Saulak* yang di pimpin oleh Ibu Puang dahliana ini, beliau menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan ritual dalam Tradisi *Saulak* ini Prosesi ini di jelaskan langsung oleh Ibu Puang Dahliana selaku pemimpin prosesi adat, beliau mengatakan :

“Dalam prosesi Saulak ini nak, calon mempelai dibaringkan dulu lalu diletakkan nampun berisi sesajen di atas perutnya. Keluarga kemudian membentuk lingkaran mengelilingi calon pengantin, dan jika hanya salah satu yang berdarah Mandar, maka dialah yang lebih dulu menjalani ritual. Perlengkapan sakral

seperti payung hitam, keris, tombak, kain Mandar, dan udeng wajib ada, dan kedua mempelai mengenakan baju adat Bodo. Saya memimpin ritual dengan doa, sholawat Nabi dan kirim fatihah untuk Nabi Khidir karena kita mandar yang ada di pinggir laut dan tidak lupa juga kirim fatihah untuk leluhur kita. Sholawat yang biasa saya gunakan adalah sholawat nabi kalau disini, itu untuk memohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan. Setelah itu keluarga mengelilingi mempelai sebanyak tiga kali. Telur yang telah dilumuri minyak dioleskan ke kening, tengkuk, tangan, perut, dan kaki sebagai simbol pensucian. Pembakaran colok dimaksudkan sebagai penerang, harapan agar rumah tangga mereka ini kelak selalu terang dan berada dalam bimbingan Allah SWT.”⁶⁰

Dalam pelaksanaan ritual *Saulak*, *Passili* bertanggung jawab memimpin prosesi sekaligus menyiapkan seluruh perlengkapan adat. Perlengkapan tersebut meliputi tujuh takir, bunga tiga rupa (kembang telon), tebu hitam, rokok, sirih kluping, *colok*, pisang raja, lima tumpeng kecil dengan warna berbeda (putih, hijau, merah, hitam, dan kuning), kulit jagung, kelapa gading, tumpukan pakaian, serta telur yang diletakkan di atas nampan. Semua perlengkapan ini hanya boleh disiapkan oleh pemangku adat, tanpa bantuan ataupun sentuhan dari orang lain.^a Tahap ini melambangkan persiapan yang matang dan keseriusan dalam melaksanakan suatu hajat besar (pernikahan). Kelengkapan bahan dan alat dipercaya sebagai penentu kelancaran prosesi, sekaligus menjadi simbol bahwa segala kebutuhan spiritual dan materi untuk kehidupan baru telah disiapkan dengan baik. Ini juga menunjukkan adanya keteraturan dan penghormatan terhadap tata cara adat. Selain itu, beberapa perlengkapan sakral seperti payung hitam, keris, tombak, kain Mandar, dan udeng harus ada dalam prosesi.

Adapun prosesi tradisi *Saulak* Pertama calon mempelai yang akan menjalani ritual dibaringkan terlebih dahulu. Setelah itu, di atas perut diletakkan sebuah

⁶⁰ Puang Dahlia, Wawancara (Banyuwangi, 5 November 2025)

nampan yang berisi perlaengkapan adat sebagai bagian dari perlengkapan dalam prosesi *Saulak*. Pada tahap ini keluarga yang hadir kemudian membentuk lingkaran mengelilingi calon pengantin sebagai simbol kebersamaan serta dukungan keluarga dalam mengiringi calon mempelai memasuki kehidupan rumah tangga. Apabila hanya salah satu dari calon mempelai yang memiliki keturunan Mandar maka orang tersebut yang lebih dahulu menjalani ritual *Saulak*.

Tahapan kedua, yakni prosesi dipimpin oleh seorang *Passili* yang memulai ritual dengan membaca doa, sholawat Nabi, serta mengirimkan Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah tersebut ditujukan kepada Nabi Khidir, yang diyakini memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat Mandar yang berada di wilayah pesisir, serta kepada para leluhur sebagai bentuk penghormatan terhadap pendahulu. Sholawat yang dibaca merupakan sholawat Nabi dengan tujuan memohon kepada Allah SWT agar kedua mempelai diberikan perlindungan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Tahapan yang ketiga yaitu setelah pembacaan doa selesai, keluarga yang hadir mengelilingi calon mempelai sebanyak tiga kali sebagai bagian dari rangkaian prosesi tradisi ini.

Tahapan keempat yakni dilakukan prosesi pengolesan telur yang telah dilumuri minyak pada beberapa bagian tubuh mempelai, yaitu kening, tengkuk, tangan, perut, dan kaki. Pengolesan ini memiliki makna simbolis sebagai proses pensucian dirisebelum memasuki fase kehidupan baru dalam pernikahan.

Tahap kelima adalah pembakaran colok atau obor. Pembakaran colok dimaksudkan sebagai simbol penerang, yang melambangkan harapan agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai kelak selalu berada dalam keadaan terang, harmonis, serta senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah SWT.

Adapun Hal menarik dari tahapan diatas yakni nampan berisi perlengkapan tersebut terasa ringan ketika diletakkan di atas perut calon mempelai. Saat prosesi berlangsung, keluarga calon pengantin membentuk lingkaran di sekitar yang menjalani ritual. Apabila hanya salah satu calon mempelai yang merupakan keturunan Suku Mandar, maka orang itulah yang terlebih dahulu menjalani *Saulak*. Prosesi dilakukan dengan menempatkan nampan berisi sesajen di atas perut calon mempelai yang berbaring.

Pada tahap pertama, dimana kedua mempelai juga wajib mengenakan pakaian adat Mandar, yaitu baju *Bodo*. Setelah itu *Passili* memimpin jalannya ritual dengan membacakan doa, sholawat Nabi dan membaca *Fatihah* yang dikhususkan kepada Nabi Khidir dan para leluhur. Adapun doa dan sholawat disini berbunyi :

“Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ‘ala sayyidina muhammad wa Al fatihah khususon Nabi Khidir wa khususon ila ruhi leluhur...”

Keluarga calon mempelai kemudian mengelilingi mereka sebanyak tiga putaran. Payung hitam dibuka tepat di atas tubuh calon mempelai, sementara tombak diletakkan di samping payung tersebut. Selanjutnya, *Passili* mengambil telur yang telah dilumuri minyak dan mengoleskannya pada bagian-bagian tertentu

di tubuh calon mempelai, seperti kening, tengkuk, tangan, perut, dan kaki. Calon pengantin kemudian diselimuti dengan tumpukan kain dan pakaian, sementara keluarga yang hadir duduk melingkar dan memegang kain tersebut secara bergantian. Ritual ini diulang tiga kali. Hal yang sama dilakukan juga pada bunga tiga rupa dan colok yang dibakar. Pembakaran lilin/ Colok sering diartikan sebagai penerang atau harapan agar kelak kehidupan rumah tangga calon pengantin senantiasa terang, tidak gelap, dan selalu berada dalam bimbingan Allah SWT.

Pada tahap kelima atau yang terakhir ibu puang menjelaskan prosedur prosesi tradisi ini yakni :

“Setelah semua prosesi dilakukan diakhir proses Saulak, lima tumpeng kecil dengan warna yang berbeda beserta pisang raja diletakkan di atas perut calon mempelai setelah diputar sebanyak tiga kali. Pemutaran tersebut bermakna sebagai doa dan harapan agar segala hal buruk yang mungkin menimpa calon pengantin dapat dibersihkan dan dijauhkan. Setelah itu, Passili kembali mengangkat nampan tersebut. Prosesi ini dilakukan baik pada mempelai laki-laki maupun perempuan dengan urutan ritual yang sama. Setelah Saulak selesai, rangkaian acara dilanjutkan dengan tradisi Mandik-Mandikan, yaitu menyipratkan air yang sudah di siapkan oleh pemangku adat kepada semua keluarga yang hadir. Masyarakat Mandar meyakini bahwa keturunan yang tidak menjalankan tradisi Saulak akan lebih rentan terkena penyakit atau musibah”.

Pada tahap keenam, yakni tumpeng kecil dengan warna berbeda serta pisang raja diletakkan di atas perut calon mempelai setelah sebelumnya diputar tiga kali. Pemutaran ini melambangkan doa dan harapan agar semua hal buruk yang mungkin menimpa calon pengantin dapat dihindarkan atau dibersihkan. Setelah itu, *Passili* mengangkat kembali nampan tersebut. Proses ini dilakukan baik pada mempelai laki-laki maupun perempuan dengan urutan ritual yang sama. Usai *Saulak*, acara dilanjutkan dengan tradisi *Mandik-Mandikan*, yakni memandikan kedua calon mempelai oleh pemangku adat. Menurut kepercayaan masyarakat Mandar,

keturunan mereka yang tidak menjalankan tradisi *Saulak* dipercaya akan lebih mudah terkena penyakit atau mengalami musibah.⁶¹

B. Stigma Masyarakat Terhadap Pelaksaann *Saulak* di Kampung Mandar

Banyuwangi

Mayarakat Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini masih melestarikan tradisi *Saulak*, sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun terumurun oleh nenek moyang mereka. Tradisi ini dilaksanakan sebelum hari pelaksanaan akad nikah yang dimana tradisi ini ditujukan sebagai sacara penyucian diri dan sekaligus meminta permohonan pertolongan kepada Allah SWT. Tradisi ini dilaksanakan oleh pengantin yang akan melaksanakan akad nikah baik laki laki ataupun perempuan. Prosesi pelaksanaan *Sualak* tidak hanya menjadi momen penting dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menjadi simbol keberkahan, kemakmuran dan kelancaran hubungan kekeluargaan. Selain itu, tradisi ini juga sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat rasa gotong royong antarwarga desa. Dalam pelaksanaannya, masyarakat biasanya melibatkan berbagai elemen tradisi, seperti penyajian makanan khas, perayaan bersama, serta doa yang dipanjatkan sebagai harapan bagi masa depan yang lebih baik.

Sebelum memulai penelitian, peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada Bapak Faisal Rizal Daeng Galak selaku Kepala Adat Mandar di kampung Mandar Banyuwangi yang memiliki pengetahuan cukup luas mengenai persoalan adat.

⁶¹ Puang Dahlia, Wawancara (Banyuwangi, 5 November 2025)

Peneliti datang rumah beliau pada pukul 13.37 WIB pada tanggal 5 November 2025. Beliau memaparkan tradisi *Saulak*. Berikut penjelasan beliau mengenai tradisi *Saulak* yang berlaku di Kampung Mandar

*"iya mas, banyak orang yang bilang Saulak ini syirik atau tidak sesuai syariat agama islam, tapi pada proses pelaksanaannya kita menggunakan bacaan seperti sholawat, membaca bismillah, dan mendoakan leluhur. Diamana mendoakan leluhur bukan seperti yang orang kita namun kita sadar bahwasanya kita ada ya karena leluhur kita. Apalagi leluhur suku mandar yang datang ke banyuwangi juga mayoritas memeluk agama islam, jadi apabila ada orang yang beranggapan ritual ini adalah syirik dan melanggar larangan agama, dari kami sebagai anak adat hanya bisa menjawab apa yang bisa kita jelaskan bahwasanya ritual ini dilakukan hanya karena ingin mensucikan diri dan meminta pertolongan kepada allah."*⁶²

Pernyataan narasumber mengenai praktik *Saulak* menunjukkan bahwa ritual tersebut dipahami oleh masyarakat pelakunya sebagai bagian dari tradisi turun-temurun yang memiliki nilai kebaikan, penghormatan, dan penyucian diri. Dalam wawancara digambarkan bahwa masyarakat Mandar yang menetap di Banyuwangi mempraktikkan *Saulak* dengan melibatkan bacaan-bacaan Islami, seperti shalawat, basmalah, serta doa untuk para leluhur. Unsur-unsur ini menandakan bahwa ritual tersebut tidak diposisikan sebagai bentuk pemujaan terhadap selain Allah, melainkan sebagai ekspresi religiusitas yang berakar pada kesadaran historis akan keberadaan leluhur serta hubungan spiritual dengan Sang Pencipta⁶³.

Untuk memperkuat pendapat mengenai tradisi *Saulak* peneliti juga memawancarai salah satu pemimpin prosesi *Saulak* di Kampung Mandar. Peneliti

⁶² Faisal Rizal Daeng Galak, Wawancara (Banyuwangi, 5 November 2025)

⁶³ Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 104.

datang rumah beliau pada pukul 13.37 WIB pada tanggal 5 November 2025, yaitu

Ibu Puang Daeng Dahliana :

*"Saulak itu adalah ritual pembersihan yang dilakukan oleh pelaku adat (orang keturunan suku mandar), ritual ini dilakukan bukan cuman untuk pernikahan tapi juga untuk khitan dan tujuh bulanan orang yang sedang hamil. Tradisi ini dilakukan dengan kesepakatan pihak adat dan pelaksana adat itu sendiri, dimana tidak ada paksaan dalam pelaksanaannya. Adapun apabila ada yang berpikiran bahwa ritual ini melenceng dari syariat agama yang di bilang oleh orang-orang yang "menentang" tapi pada pemikiran kami ritual ini adalah sarana meminta pertolongan kepada Allah agar keluarga yang di Saulak ini mendapatkan keselamatan dari Allah SWT."*⁶⁴

Hasil wawancara mengenai tradisi *Saulak* menggambarkan bahwa ritual ini merupakan bentuk pembersihan diri yang dilaksanakan oleh masyarakat keturunan suku Mandar dalam berbagai momentum penting, seperti pernikahan, khitan, dan upacara tujuh bulanan. Praktik tersebut, menurut pelaku adat, dilakukan berdasarkan kesepakatan internal komunitas tanpa adanya unsur paksaan, dan dipahami sebagai sarana memohon keselamatan kepada Allah SWT. Penjelasan ini memperlihatkan bahwa tradisi *Saulak* hidup sebagai bagian dari kebiasaan kolektif yang telah mengakar dan diterima secara positif oleh masyarakatnya.

Gus Vikky Dhandi M.K merupakan tokoh agama yang dihormati dan juga yang pernah melaksanakan *Saulak* pada pernikahan saudaranya bernama aldy yang menikah pada tahun 2025. Peneliti datang rumah beliau pada pukul 13.48 WIB pada tanggal 7 November 2025. Peneliti mencari informasi mengenai tradisi *Saulak* yang ada di Kampung Mandar, kecamatan Banyuwangi, beliau menjelaskan:

⁶⁴ Ibu Puang Daeng Dahliana, Wawancara (Banyuwangi, 5 November 2025)

"Saulak sendiri ritual yang baik, statemen yang bilang "kalau ga melaksanakan maka akan mendapat penyakit dan apapun itu" statemen ini yang banyak orang katakan terlebih lagi orang yang terlalu fanatik terhadap agama sehingga menutup pemikiran mereka bahwa agama dan tradisi/adat ini berjalan beriringan, kita tau sendiri bagaimana wali songo menggunakan tradisi yang sudah dilaksanakan oleh orang Jawa kuno yang notabennya dulu orang hindu dan di rubah dan di filosofikan kepada hal hal yang rasional. Saulak ini sendiri adalah sarana atau cara orang suku mandar ini untuk meminta keselamatan kepada allah SWT dengan tidak mengubah cara mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Gus Vikky Dhandi M.K sebagai tokoh agama setempat dapat dipahami bahwa ritual *Saulak* diposisikan oleh masyarakat adat Mandar sebagai praktik budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran agama selama tidak diyakini secara berlebihan. Informan menolak anggapan bahwa tidak melaksanakan ritual *Saulak* akan mendatangkan penyakit atau musibah, karena pemahaman tersebut sering muncul dari kelompok yang menafsirkan agama secara kaku tanpa melihat keterkaitan historis antara tradisi dan nilai keislaman. Dalam pandangan informan, agama dan adat merupakan dua unsur yang dapat berjalan berdampingan, sebagaimana teladan Wali Songo yang mengislamkan masyarakat Jawa melalui pendekatan budaya yang telah ada sebelumnya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan dari hasil wawancara kepada beliau seperti berikut:

*"Saya selalu menekankan agar setiap pelaksanaan Saulak diawali dengan pelurusan niat, supaya tidak timbul pemikiran mistis atau syirik. Agama dan tradisi tidak bisa dibenturkan, keduanya dapat berjalan selaras. Tradisi menjadi indah bila diiringi nilai agama, dan agama semakin bermakna bila menghargai seni dan budaya."*⁶⁵

Tradisi *Saulak* dipahami sebagai sarana masyarakat Mandar untuk memohon keselamatan kepada Allah SWT tanpa mengubah bentuk tradisi yang telah

⁶⁵ Gus Vikky Dhandi M.K, Wawancara (Banyuwangi, 7 November 2025)

diwariskan secara turun-temurun. Berbagai unsur sesajen atau perlengkapan ritual seperti bunga, kelapa, tebu, pisang, telur, dan tumpeng tidak dipandang sebagai objek sembah, melainkan sebagai simbol-simbol doa dan pengharapan. Setiap elemen memiliki makna filosofis, misalnya bunga yang menggambarkan keharuman akhlak, kelapa sebagai simbol kemanfaatan manusia, tebu sebagai gambaran keluarga yang harmonis, pisang raja sebagai bentuk penghormatan kepada yang tua, telur sebagai simbol keteguhan iman, serta tumpeng kerucut yang menegaskan bahwa segala urusan manusia harus bermuara kepada Allah SWT. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan dari hasil wawancara kepada beliau seperti berikut:

”Adapaun seperti sesajen yang dipakai itu adalah sarana I’tibar mereka untuk berdoa kepada allah. Saulak adalah bentuk adat dan budaya masyarakat Mandar yang boleh dilakukan selama tidak diyakini secara berlebihan. Intinya bukan pada ritualnya, tetapi pada niatnya. Semua perlengkapan seperti bunga, kelapa, tebu, pisang, dan telur hanyalah simbol doa dan pengharapan, bukan untuk disembah. Misalnya, bunga melambangkan keharuman akhlak, kelapa berarti manusia yang bermanfaat, tebu menggambarkan rumah tangga yang manis dan harmonis, pisang raja bermakna penghormatan kepada yang tua, dan telur melambangkan manusia yang memiliki iman kuat serta hati lembut. Begitu juga tumpeng yang berbentuk kerucut, melambangkan bahwa semua urusan harus ditujukan kepada Allah, bukan kepada yang lain.”⁶⁶

Di dalam pelaksanaan tradisi *Saulak* mengandung makna tersendiri dari perlengkapan yang digunakan, diantaranya:

1. Bunga, digunakan sebagai simbol keharuman akhlak. Kehadirannya mencerminkan harapan agar individu maupun keluarga yang melaksanakan *Saulak* senantiasa memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji.

⁶⁶ Gus Vikky Dhandi M.K, Wawancara (Banyuwangi, 7 November 2025)

2. Kelapa, dimaknai sebagai lambang manusia yang bermanfaat. Seperti halnya kelapa yang seluruh bagiannya dapat digunakan, manusia diharapkan memberikan manfaat bagi lingkungan dan sesama.
3. Tebu, melambangkan keharmonisan dan kemanisan dalam rumah tangga. Pada praktik *Saulak*, tebu menjadi harapan agar keluarga hidup dalam suasana rukun, damai, dan penuh kebaikan.
4. Pisang (Pisang Raja), dipahami sebagai simbol penghormatan kepada orang tua atau tokoh yang dituakan. Penggunaannya menegaskan nilai adab dan penghargaan antargenerasi dalam masyarakat Mandar.
5. Telur, merepresentasikan iman yang kokoh dan hati yang lembut. Bentuk telur yang utuh dipandang sebagai pengingat akan pentingnya kestabilan, ketulusan, serta kekuatan keyakinan kepada Allah SWT.
6. Tumpeng, dipahami dengan bentuk kerucut dimaknai sebagai arah penghambaan yang tertuju hanya kepada Allah SWT. Bentuknya yang mengerucut ke atas menjadi simbol orientasi spiritual bahwa segala urusan harus kembali kepada Tuhan.

Dalam wawancara ini Gus Vikky Dhandi M.K menekankan bahwa Sesajen ini digunakan sebagai Sarana *I'tibar*. Sesajen yang digunakan bukan untuk disembah, tetapi sebagai media perenungan (*i'tibar*) serta sarana mengekspresikan doa kepada Allah. Makna utamanya bersifat simbolik dan bukan sakral secara mistis. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan dari hasil wawancara kepada beliau seperti berikut:

*“Bagi saya, Saulak termasuk ‘Urf yang baik, karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang mengajarkan doa, kebersamaan, dan penghormatan kepada leluhur. Generasi muda sekarang mungkin lebih berpikir rasional, tetapi penting bagi mereka untuk memahami makna Saulak secara logis, bukan mistis. Harapan saya, tradisi ini tetap dilestarikan dengan cara yang benar dijaga nilainya, disesuaikan dengan ajaran Islam, dan tidak disalahartikan karena di dalamnya ada pelajaran tentang kebersamaan, rasa syukur, dan penghormatan terhadap orang tua serta budaya sendiri.”*⁶⁷

Peneliti juga mewawancarai pengantin yang sudah melaksanakan tradisi ini, Mohammad Ali Fikri merupakan Pengantin di Kampung Mandar dan juga yang pernah melaksanakan *Saulak* pada pernikahannya bersama bernama Mega Yuliani yang menikah pada tahun 2023. Informan datang ke tempat peneloiiti pada pukul 21.29 WIB pada tanggal 10 November 2025. Peneliti mencari informasi mengenai tradisi *Saulak* yang ada di Kampung Mandar, kecamatan Banyuwangi. Dalam wawancara ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai pandangan beliau terhadap tradisi *Saulak* yang sudah beliau laksanakan mulai sejak dini karena keluarga beliau adalah keturunan suku mandar, beliau menjawab:

"Saulak ini sudah dikenal di lingkungan kami sejak saya masih kecil. Meskipun saat ini sering dikaitkan erat dengan rangkaian pernikahan, tradisi ini sebenarnya juga dapat dilakukan dalam konteks lain. Misalnya, jika ada keturunan Mandar yang sakit, ia bisa di-Saulak sebagai upaya penyembuhan, yang sering kali diyakini sebagai penanda adanya leluhur yang perlu disambangi (dihormati) agar penyakitnya lekas sembuh. Terkait dengan makna filosofisnya, sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai hal yang magis atau di luar nalar. Namun, bagi kami, makna utamanya adalah penyucian diri calon pengantin. Ini merupakan bagian dari adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun, sebuah kebiasaan baik yang kami yakini harus dilakukan sebagai bentuk keharusan adat, terlepas dari percaya atau tidaknya secara pribadi. Secara tahapan intinya dimulai dengan menyiapkan sesajen yang diletakkan di atas bisang (talam). Sesajen ini terdiri dari kembang telon, lilin, kelapa gading, rokok, dan minyak-minyak khusus yang dibawa oleh dukun atau penerus dari keturunan dukun tersebut. Ada

⁶⁷ Gus Vikky Dhandi M.K, Wawancara (Banyuwangi, 7 November 2025)

*ritual khas yang melibatkan talam yang ditempelkan ke perut oleh dukun sambil membacakan mantra-mantra tertentu."*⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang menggambarkan praktik *Saulak* dalam masyarakat Mandar, tampak bahwa tradisi ini telah menjadi bagian yang mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak lama. Informan menyatakan bahwa *Saulak* dikenal sejak ia masih kecil dan diwariskan secara turun-temurun, sehingga menunjukkan adanya kontinuitas kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh mayoritas masyarakat dalam jangka waktu panjang. Dalam kerangka teori *'urf*, kondisi ini menunjukkan bahwa *Saulak* telah bertransformasi menjadi sebuah kebiasaan sosial yang mapan, memenuhi unsur *al-'urf al-'amali*, yakni praktik perbuatan yang dijalankan masyarakat secara konsisten dalam konteks sosial tertentu.

Selain itu Mohammad Ali fikri juga menambahkan:

*"Tujuan utama pelaksanaan Saulak dalam pernikahan adalah memohon keselamatan dan perlindungan dari para leluhur bagi kedua mempelai, agar mereka senantiasa selamat dan diberkahi. Bagi kalangan tua, tradisi ini sangat penting dan mutlak harus dilaksanakan. Kepercayaan ini didukung oleh pengalaman, di mana kami melihat bahwa jika ada keturunan yang memiliki hajat (termasuk pernikahan) dan tidak melaksanakan Saulak, hampir dapat dipastikan akan ada yang sakit. Ini menjadi bukti kuat di lingkungan kami bahwa tradisi ini adalah keharusan yang tidak boleh diabaikan."*⁶⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tradisi *Saulak* dalam pernikahan masyarakat Mandar memiliki makna spiritual yang kuat, yaitu sebagai sarana memohon keselamatan dan perlindungan leluhur bagi kedua mempelai. Bagi generasi tua, *Saulak* dipandang sebagai kewajiban adat yang mutlak dan tidak boleh

⁶⁸ Mohammad Ali Fikri, Wawancara (Banyuwangi, 10 November 2025)

⁶⁹ Mohammad Ali Fikri, Wawancara (Banyuwangi, 10 November 2025)

diabaikan. Keyakinan ini diperkuat oleh pengalaman kolektif masyarakat yang mengaitkan tidak dilaksanakannya *Saulak* dengan munculnya penyakit atau musibah. Dengan demikian, tradisi *Saulak* berfungsi tidak hanya sebagai ritual kepercayaan, tetapi juga sebagai mekanisme pelestarian nilai adat dan kontrol sosial dalam masyarakat Mandar.

Selain itu Ibu Mega Yuliani sebagai pengantin yang bukan dari bagian suku mandar dan juga yang pernah melaksanakan *Saulak* pada pernikahannya bersama bernama Mohammad Ali Fikri yang menikah pada tahun 2023. Informan datang ke tempat peneliti pada pukul 22.00 WIB pada tanggal 10 November 2025. Beliau menuturkan :

*"Jujur saja, awal mula mengikuti seluruh rangkaian tradisi Saulak ini, saya merasa sangat terkejut. Kebanyakan ritual yang harus saya jalani, terutama yang melibatkan sesajen dan mantra, adalah hal-hal baru dan terasa asing. Saya merasa terbebani karena di satu sisi, apa yang kami lakukan ini, dalam pandangan saya sebagai seorang Muslim, agak melenceng dari ajaran murni agama Islam. Ada rasa khawatir, takut jika tradisi ini dapat mengarah pada praktik yang menyimpang dari akidah. Namun, di sisi lain, saya menyadari bahwa ini adalah adat istiadat dari keluarga suami, dan tradisi ini sudah ada dan mengakar sejak dahulu kala di masyarakat Mandar. Sebagai seorang yang kini menjadi bagian dari keluarga besar ini, saya harus menghormati mereka. Saya tidak bisa menolak dan terlepas begitu saja dari hal-hal yang sudah menjadi 'Urf (kebiasaan) di sini. Ada kesadaran bahwa kami tidak bisa lepas dari tradisi yang sudah turun-temurun. Meskipun hati merasa was-was, kami tetap harus mengikuti prosesi tradisi ini sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur dan demi menjaga kerukunan serta keselamatan dalam lingkungan sosial. Jadi, meskipun ini terasa berat dan bertentangan dengan beberapa prinsip pribadi, keharusan untuk menghormati adat menjadi alasan utama kami tetap menjalankannya."*⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mega Yuliani, tampak bahwa Ibu Mega Yuliani berada pada posisi yang dilematis dalam menghadapi tradisi *Saulak*.

⁷⁰ Ibu Mega Yuliani, Wawancara (Banyuwangi 10 November 2025)

Ia menggambarkan pengalaman awal yang penuh keterkejutan ketika berhadapan dengan rangkaian ritual yang melibatkan sesajen, doa dalam bahasa Mandar, serta unsur-unsur yang baginya terasa asing dan membebani sebagai seorang Muslim. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa tradisi yang dijalankan bukan hanya sebatas kebiasaan umum, melainkan sebuah struktur adat yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif *'urf* sebagaimana dijelaskan dalam teori, kondisi ini mencerminkan keberadaan *'urf khas* yakni kebiasaan lokal yang berlaku pada masyarakat tertentu, dalam hal ini masyarakat Mandar dan lingkungan keluarga besar suami.

Ibu Mega Yuliani mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa praktik tersebut dapat bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya akidah. Kekhawatiran ini sejalan dengan pembahasan teori mengenai *'Urf Fasid*, yakni kebiasaan yang dianggap rusak atau tidak dapat dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan nash atau prinsip syariat⁷¹. Tradisi *Saulak* yang melibatkan sesajen dan pembacaan mantra dapat dikategorikan sebagai praktik yang perlu ditinjau ulang dalam perspektif syariat, karena berada pada wilayah abu abu bahkan berpotensi memasuki ranah ritual yang tidak sejalan dengan akidah Islam. Hal ini membuat informan merasa gamang, karena pemahaman keagamaannya bertentangan dengan sebagian elemen tradisi tersebut. Namun demikian, wawancara juga memperlihatkan bahwa informan tetap memilih mengikuti rangkaian tradisi sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga suami serta demi menjaga keharmonisan sosial. Sikap ini menunjukkan berlakunya konsep *'Urf Amali*, yakni kebiasaan

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 392.

masyarakat yang terkait dengan tindakan sosial yang telah mapan dan menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Informan menyadari bahwa tradisi tersebut telah menjadi bagian dari struktur sosial dan identitas komunitas, sehingga meninggalkannya dapat menimbulkan gesekan dan ketidakharmonisan. Kesadaran ini menunjukkan pemahaman bahwa adat dalam masyarakat sering kali memiliki kekuatan yang seakan-akan menyerupai hukum tertulis, sebagaimana dijelaskan dalam teori bahwa adat dapat membawa sanksi sosial bagi mereka yang melanggarnya.

Ibu suryani juga menambahkan dan memperkuat bagaimana tradisi *Saulak* ini sebagai tradisi yang sebenarnya bukan sebagai prosesi kepada hal hal yang menuju ke syirik, Ibu Suryani merupakan orang tua Pengantin di Kampung Mandar dan juga yang pernah melaksanakan *Saulak* pada pernikahan anaknya bernama Mega Yuliani yang menikah pada tahun 2023. Informan datang ke tempat peneloiti pada pukul 22.15 WIB pada tanggal 10 November 2025. Beliau menuuturkan :

"Sebenarnya, dalam pelaksanaan tradisi ini, keberhasilan atau kegagalan sebuah rangkaian ritual bukan lagi menjadi tolak ukur utama. Poin terpenting yang diyakini adalah keyakinan itu sendiri. Ini adalah masalah kepercayaan yang erat kaitannya dengan 'ilmu' (pengetahuan atau praktik) tertentu yang kami pegang teguh. Tradisi ini sudah dilakukan di mana-mana, sudah merata. Namun, saya akui, seringkali ada pihak-pihak, bahkan dari kampung kita sendiri, yang cenderung meremehkan. Bahkan pernah ada kejadian, pada malam menjelang ritual, muncul lagi pihak yang berani meremehkan praktik ini. Ada beberapa hal yang memang sengaja tidak dimunculkan atau diperlihatkan secara umum. Ini seperti bagian sensitif dari ritual. Pernah ada kesulitan dalam mengatur rangkaian acara karena kepanitiaan yang baru. Mereka agak kesulitan dalam menata tata cara yang berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur—ini perlu diatur dengan baik, tidak bisa sembarangan. Memang, ada saja yang menolak. Mereka terang-terangan

mengeluh, bahkan sampai ada yang menuduh, “Saya tidak mau ikut acara itu, itu adalah musyrik!”⁷²

Penjelasan beliai pada wawancara ini menunjukkan bahwa inti pelaksanaan tradisi ritual terletak pada keyakinan, bukan pada keberhasilan atau kegagalan teknis rangkaian acara. Tradisi dipahami sebagai praktik kepercayaan yang berkaitan dengan pengetahuan lokal (*ilmu*) yang diwariskan dan dijaga oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, muncul dinamika sosial berupa sikap meremehkan dan penolakan, terutama dari pihak yang memandang ritual sebagai bentuk kemusyrikan. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan tafsir antara nilai adat dan pemahaman keagamaan normatif. Selain itu, keberadaan unsur ritual yang bersifat sensitif dan sakral menegaskan bahwa tradisi memerlukan pengelolaan yang tepat serta pemahaman mendalam, terutama dalam hal penghormatan kepada leluhur, agar tetap lestari dan tidak disalah artikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dasar pelaksanaan tradisi ini adalah kepercayaan masyarakat terhadap nilai dan makna tradisi, bukan keberhasilan ritual secara teknis. Kepercayaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun dikenal sebagai tradisi. Akibatnya, pelaksanaannya lebih bersifat simbolik dan spiritual daripada ritual yang membutuhkan hasil nyata.

Tradisi ini juga dilakukan secara luas dan diterima oleh sebagian besar orang. Namun, ada banyak pendapat yang berbeda, terutama dari mereka yang meremehkan atau bahkan menolak tradisi tersebut. Penolakan ini biasanya berasal

⁷² Ibu Suryani, Wawancara (Banyuwangi 10 November 2025)

dari pemahaman keagamaan yang menganggap praktik tradisi bertentangan dengan ajaran agama, yang menyebabkan tuduhan kemusyrikan.

Informan juga mengungkapkan bahwa tidak semua elemen ritual dapat diperlihatkan secara terbuka karena dianggap suci dan sensitif. Ini menegaskan keberadaan pemisahan antara domain publik dan domain sakral dalam tradisi. Selain itu, masalah teknis seperti minimnya pemahaman anggota panitia yang baru juga berdampak pada kelancaran pelaksanaan ritual, khususnya mengenai tata cara penghormatan kepada leluhur yang harus dilakukan dengan tepat sesuai adat.

Ibu suryani juga menjawab mengenai pandangan masyarakat mengenai tradisi *Saulak* yang dianggap keluar dari syariat, beliau menuturkan :

Tuduhan musyrik ini sering kami dengar, seperti mengaitkan tradisi dengan takdir atau keyakinan yang menyimpang. Mereka menolak ikut selamatan atau rangkaian acara. Namun, di lingkungan kami, meskipun ada pendatang baru yang tidak tahu menahu atau bahkan menolak, karena mereka tinggal dan mencari penghidupan di sini, mereka dituntut untuk menghormati adat lingkungan. Kami menyelamatkan kampung ini dengan tradisi, dan ada saja konsekuensi yang terjadi pada orang yang menolak ikut dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian. Jadi, bagi pendatang, setidaknya mereka harus meminta izin atau memahami bahwa mereka hidup dalam lingkungan yang terikat oleh adat.”⁷³

Wawancara yang di hasilkan oleh Ibu Suryani menggambarkan suatu praktik tradisi yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat, di mana nilai-nilai keyakinan, penghormatan leluhur, dan kepatuhan pada adat menjadi unsur dominan yang membentuk perilaku kolektif. Jika dikaji melalui perspektif teori *‘Urf* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tradisi ini menunjukkan karakteristik yang relevan dengan konsep *‘Urf Amali*, yakni kebiasaan perbuatan yang telah

⁷³ Ibu Suryani, Wawancara (Banyuwangi 10 November 2025)

berlangsung lama dan diterima sebagai praktik sosial yang lumrah dalam komunitas tertentu. Pengakuan narasumber bahwa tradisi ini “sudah dilakukan di mana-mana, sudah merata,” menguatkan kedudukannya sebagai *‘Urf* yang berlaku umum pada tingkat komunitas, meskipun tidak selalu diterima secara seragam oleh semua individu.

Wawancara dilakukan dengan Syifa Wahidah Rahmania, seorang wanita yang bukan berasal dari suku Mandar, yang melaksanakan tradisi *Saulak* dalam pernikahannya dengan Asrul Aldy Putra Pranata 2025. Peneliti berkomunikasi dengan informan via Zoom pada hari Sabtu, 13 November 2025, sekitar pukul 20.30 WIB. Dalam diskusi tersebut, informan membagikan pengalaman serta pandangannya tentang penerapan tradisi *Saulak* yang ia jalani sebagai anggota keluarga suaminya.

Syifa Wahidah Rahmania menyatakan bahwa awal keikutsertaannya dalam keseluruhan rangkaian tradisi *Saulak* memunculkan rasa terkejut dan ketidaknyamanan. Dia merasa tidak akrab dengan sejumlah prosesi yang harus dilalui, terutama ritual yang berhubungan dengan sesajen dan pengucapan doa dalam bahasa yang kurang mengerti. Sebagai seorang Muslim, ia mengalami pertentangan batin karena beberapa praktik tersebut dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Meskipun begitu, ia menyadari bahwa tradisi *Saulak* adalah kebudayaan yang telah lama ada dan sangat mendalam di masyarakat Mandar, khususnya di lingkungan keluarga suaminya. Kesadaran akan posisinya sebagai anggota keluarga besar membuatnya memilih untuk tetap

menghormati dan melaksanakan tradisi ini. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh informan dalam ungkapannya berikut:

“Sejujurnya, ketika pertama kali saya mengikuti rangkaian tradisi Saulak, perasaan saya campur aduk dan cukup terkejut. Banyak tahapan yang harus dilalui, terutama yang berkaitan dengan sesajen dan bacaan tertentu, yang sebelumnya tidak pernah saya kenal. Di dalam hati, saya merasa cukup berat karena sebagai seorang Muslim, saya memandang beberapa praktik tersebut kurang sejalan dengan ajaran Islam yang saya pahami. Ada kekhawatiran dan rasa takut jika tradisi ini bisa mengarah pada hal-hal yang menyimpang dari akidah. Akan tetapi, saya juga memahami bahwa Saulak adalah adat dari keluarga suami yang sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat Mandar. Setelah menikah, saya menjadi bagian dari keluarga tersebut, sehingga saya merasa tidak mungkin menolak tradisi yang sudah dianggap sebagai ‘urf atau kebiasaan setempat. Walaupun ada rasa ragu dan was-was, saya tetap mengikuti prosesi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat, leluhur, serta demi menjaga keharmonisan dan rasa aman dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya, menghormati adat menjadi alasan utama saya tetap menjalani tradisi ini meskipun bertentangan dengan beberapa prinsip pribadi.”⁷⁴

Wawancara juga di lakukan kepada pihak suami dari Syifa Wahidah Rahmania yakni Asrul Aldy Putra Pranata, beliau adalah yang memiliki keturunan suku Mandar. Dalam wawancara tersebut, informan mengungkapkan dukungannya terhadap pelaksanaan tradisi *Saulak* sebagai bagian dari tanggung jawab adat yang mesti dipatuhi oleh masyarakat Mandar.

Asrul Aldy Putra Pranata menyatakan bahwa sebagai generasi suku Mandar, pelaksanaan tradisi *Saulak* adalah hal yang normal dan seharusnya dilakukan. Ia berpendapat bahwa tradisi ini bukan hanya sekadar acara ritual, tetapi juga merupakan warisan budaya yang diberikan oleh nenek moyang yang memiliki nilai tinggi yang mengatur interaksi sosial masyarakat Mandar. kepatuhannya terhadap tradisi *Saulak* didasari oleh keyakinan bahwa adat tersebut diwariskan oleh nenek

⁷⁴ Syifa Wahidah Rahmania, Wawancara (Banyuwangi 13 November 2025)

moyang dengan maksud dan tujuan yang baik. Menurutnya, setiap rangkaian prosesi dalam tradisi *Saulak* mengandung doa, harapan, dan nilai-nilai kebaikan bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Sebagai keturunan suku Mandar, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tetap menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan identitas dirinya. Hal ini sebagaimana diungkapkan informan berikut:

*“Sebagai orang Mandar, saya tetap patuh menjalankan tradisi Saulak karena saya percaya bahwa nenek moyang kami tidak mungkin mewariskan sesuatu tanpa tujuan yang baik. Semua prosesi dalam tradisi ini mengandung doa dan harapan agar kehidupan rumah tangga yang dijalani kelak selalu berada dalam kebaikan, keselamatan, dan keharmonisan. Mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu adalah bentuk penghormatan sekaligus tanggung jawab kami sebagai generasi penerus. Dengan tetap menjalankan tradisi ini, saya merasa ikut menjaga nilai-nilai adat yang telah lama menjadi pegangan hidup masyarakat Mandar dan melestarikan warisan budaya agar tidak hilang ditelan zaman.”*⁷⁵

Beliau juga menambahkan perihal pemikiran yang sudah berkembang di masyarakat mengenai apabila tidak melaksanakan tradisi ini akan mendapat kesialan, sebagai berikut :

*“Saya tetap menjalankan tradisi Saulak karena saya percaya bahwa nenek moyang kami mewariskan adat ini dengan maksud yang baik, bukan untuk menakut-nakuti. Setiap prosesi yang dilakukan pada dasarnya adalah doa dan harapan agar rumah tangga yang dibangun bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Namun, saya pribadi kurang setuju dengan pemikiran yang berkembang di masyarakat bahwa jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan membawa kesialan atau musibah. Bagi saya, Saulak seharusnya dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan upaya menjaga adat, bukan karena rasa takut. Kebaikan dan keselamatan dalam kehidupan rumah tangga tetap bergantung pada usaha, doa, dan sikap kita sendiri. Tradisi ini dijalani dengan kesadaran dan keikhlasan, bukan karena tekanan atau keyakinan akan hal-hal yang menakutkan.”*⁷⁶

⁷⁵ Asrul Aldy Putra Pranata, Wawancara (Banyuwangi 13 November 2025)

⁷⁶ Asrul Aldy Putra Pranata, (Banyuwangi 13 November 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, tradisi *Saulak* bisa dimaknai sebagai suatu bentuk kebiasaan yang hidup dan telah mengakar kuat dalam masyarakat Mandar khususnya terkait dengan pernikahan. Pelaksanaan tradisi ini berlangsung secara berulang, diakui secara bersama oleh masyarakat, serta dianggap sebagai komponen dari nilai-nilai sosial yang mengatur interaksi antar keluarga dan komunitas. Dalam sudut pandang hukum Islam, aktivitas semacam ini tergolong dalam kategori '*Urf* yang sah, selama tidak bertentangan secara eksplisit dengan prinsip-prinsip syariat yang mendasar.

Dalam wawancara terhadap Pandangan Syifa Wahidah Rahmania menunjukkan posisi individu yang berasal dari luar komunitas adat Mandar, tetapi tetap memilih untuk melaksanakan tradisi *Saulak* dikarenakan pertimbangan sosial dan penghargaan terhadap kebiasaan lokal. Sikap ini konsisten dengan asas fikih *al-‘ādah muḥakkamah*, yang menyatakan bahwa kebiasaan dapat menjadi dasar dalam pembuatan hukum selama tidak menyalahi ketentuan syariat.⁷⁷ Ketaatan informan terhadap tradisi *Saulak* lebih didasari pada penerimaan terhadap kebiasaan yang ada di keluarga suami demi menjaga harmoni sosial, ketimbang keyakinan teologis terhadap ritual tersebut.

Sementara itu, Asrul Aldy Putra Pranata sebagai bagian dari suku Mandar memaknai tradisi *Saulak* sebagai sebuah warisan dari leluhur yang menyimpan nilai-nilai kebaikan, harapan, dan doa untuk kehidupan keluarga. Pandangan ini

⁷⁷ Farohah Atul Asyuro, Dinamika Penerapan Kaidah Al-‘Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern, *arus jurnal sosial dan humaniora* Vol 5 No 2: Agustus (2025) :3
<https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>

memperkuat posisi *Saulak* sebagai '*Urf*' yang berfungsi secara sosial dan moral, yaitu sebagai upaya menjaga ketertiban sosial serta mempertahankan identitas budaya masyarakat Mandar. Penolakannya terhadap anggapan bahwa melewati tradisi akan membawa bencana menunjukkan usaha untuk memurnikan makna '*Urf*', agar tidak berubah menjadi kepercayaan yang bersifat takhayul atau bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah.

Tradisi *Saulak* dalam konteks wawancara ini dapat dipahami sebagai '*Urf*' yang dilaksanakan berdasarkan kesadaran akan aspek budaya dan sosial, bukan karena kepastian terhadap unsur magis yang sifatnya deterministik. Selama interpretasi tradisi tersebut difokuskan pada nilai-nilai penghormatan, doa, dan kebaikan bersama, maka kehadirannya dapat diterima dalam perspektif hukum Islam sebagai '*Urf*' yang sah dan relevan dengan kehidupan masyarakat setempat.

Wawancara juga dilakukan kepada Ibu Sulastri, yakni ibu dari Syifa Wahidah Rahmania, yang berasal dari luar suku Mandar dan turut melaksanakan tradisi *Saulak* saat pernikahan putrinya dengan Asrul Aldy Putra Pranata pada tahun 2025. Proses wawancara berlangsung melalui aplikasi Zoom pada hari Minggu, 14 November 2025, sekitar pukul 19.30 WIB. Dalam sesi tersebut, narasumber mengemukakan pendapatnya mengenai keterlibatannya dalam tradisi *Saulak* sebagai bagian dari keluarga yang bukan berasal dari suku Mandar.

Ibu Sulastri menyatakan bahwa ketika pertama kali mengikuti tradisi *Saulak*, ia merasakan ketidaknyamanan dan kekhawatiran karena rangkaian prosesi tersebut terasa baru dan berbeda dengan kebiasaan yang sudah ia kenal sebelumnya.

Beberapa tahap ritual, khususnya yang terkait dengan simbol-simbol budaya, menimbulkan rasa cemas dalam dirinya. Walaupun demikian, ia menyatakan keinginannya untuk tetap berpartisipasi dalam tradisi ini, karena ia melihat *Saulak* sebagai warisan budaya yang telah lama ada dan dihormati oleh masyarakat Mandar. Sebagai orang tua dari mempelai perempuan dan bagian dari keluarga besar pihak laki-laki, ia merasa penting untuk menunjukkan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap tradisi yang ada. Hal ini diungkapkan oleh narasumber dalam pernyataannya berikut:

“Terus terang, ketika pertama kali mengikuti rangkaian tradisi Saulak, saya sempat merasa takut dan cemas karena banyak prosesi yang tidak saya pahami sebelumnya. Beberapa ritual terasa asing bagi saya sebagai orang yang bukan berasal dari suku Mandar. Namun, saya juga menyadari bahwa tradisi ini adalah adat yang sudah lama dijalankan oleh keluarga besan dan masyarakat Mandar. Sebagai orang tua, saya merasa perlu menghormati tradisi tersebut demi kebaikan anak saya dan menjaga hubungan baik antar keluarga. Walaupun ada rasa takut di dalam hati, saya tetap mengikuti seluruh prosesi ini dengan niat menghargai adat yang ada dan berharap semua yang dijalani membawa kebaikan serta kelancaran bagi kehidupan rumah tangga anak saya.”

Dari keterangan Ibu Sulastri ini terlihat bahwa meskipun ia berasal dari luar suku Mandar dan awalnya merasakan ketidaknyamanan serta kekhawatiran, tradisi ini tetap dipandang sebagai warisan budaya yang dihormati dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Partisipasinya dalam tradisi *Saulak* didorong oleh niat menghormati adat, menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta mengupayakan kebaikan bagi kehidupan rumah tangga anaknya. Tradisi *Saulak* dalam pernikahan masyarakat Mandar dapat dikategorikan sebagai ‘*Urf*’ shahih, yaitu adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Dalam perspektif *'Urf*, penerimaan terhadap tradisi *Saulak* menunjukkan adanya pengakuan sosial dan fungsi kemaslahatan, yakni mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan antar kelompok budaya. Selama proses tersebut tidak mengandung unsur syirik, mudarat, atau pelanggaran syariat, maka tradisi *Saulak* dapat diterima dan dijadikan pedoman dalam praktik sosial masyarakat Mandar. Sikap Ibu Sulastri mencerminkan prinsip *tasamuh* (toleransi) dan penghormatan terhadap adat setempat, yang sejalan dengan konsep *'Urf* dalam hukum Islam.

Peneliti juga mengambil sampel dari salah satu pemuda yang memang asli dari suku mandar dimana pemuda tersebut bernama Syahrul Suayong merupakan Pemuda di Kampung Mandar dan juga yang pernah melaksanakan *Saulak* pada pernikahan saudaranya bernama Selly yang menikah pada tahun 2025. Peneliti datang rumah berliau pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 10 November 2025. Peneliti mencari informasi mengenai tradisi *Saulak* yang ada di Kampung Mandar, kecamatan Banyuwangi. Syahrul Suayong menjelaskan :

"Sebenarnya kekurangan bahan-bahan itu bisa dibilang mitos, tapi ada juga orang yang bersaksi mengalaminya begitu, Gus. Jadi, orang-orang yang sudah mengalaminya percaya bahwa ternyata tradisi ini bukan main-main. Lalu, ada cerita lain juga bahwa kalau keturunan tapi tidak melakukan tradisi itu, ada kejadian yang menimpanya juga, seperti sakit atau kerasukan. Sakitnya juga bermacam-macam, ada yang bisa dideteksi oleh dokter ada juga yang tidak terdeteksi. Setelah melakukan tradisi Saulak langsung sembuh, itu banyak kasusnya. Anak-anak kecil juga banyak yang sembuh setelah dilakukan Saulak. Sebenarnya saya sendiri juga masih belum paham kenapa bisa begitu. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, orang-orang di sini akhirnya percaya dan melakukannya. Pergeseran subjek Saulak juga sekarang sudah bergeser. Dari yang dulunya hanya keluarga kerajaan, bergeser ke keturunan Mandar, sampai bergeser ke siapapun yang tinggal di kampung Mandar itu juga boleh

*melakukannya. Kami menggunakan kata 'Boleh' karena tetap tidak ada paksaan untuk percaya pada tradisi Saulak itu."*⁷⁸

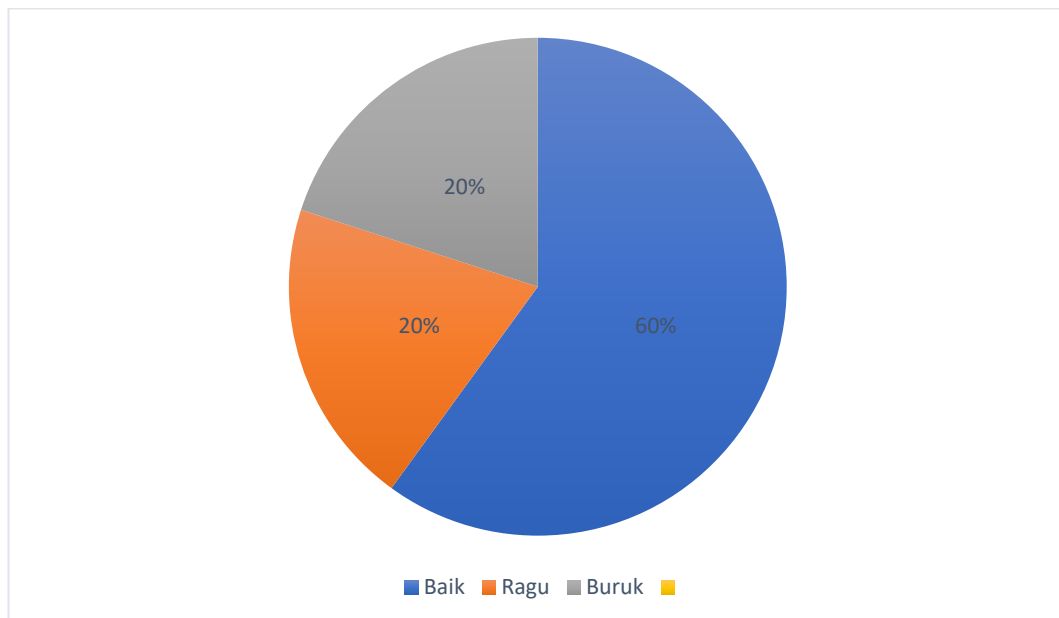
Hasil wawancara yang menyatakan bahwa masyarakat Kampung Mandar memaknai gejala-gejala seperti "*kekurangan bahan ritual*", "*kesaksian pernah tertimpa sakit atau kerasukan*", serta keyakinan bahwa seseorang akan memperoleh musibah jika tidak melaksanakan *Saulak*, menunjukkan bahwa tradisi ini hidup sebagai sistem kepercayaan yang berfungsi menjaga keteraturan sosial dan psikologis komunitas. Keyakinan tersebut tidak hanya berakar pada pengalaman individual, tetapi telah membentuk pola kesadaran kolektif sehingga dianggap sebagai bagian dari realitas sosial yang mustahil ditinggalkan. Dalam kerangka teori yang dikemukakan dalam landasan teori bahwa '*Urf*' adalah kebiasaan yang diterima mayoritas masyarakat dan dipandang membawa kebaikan tradisi *Saulak* memenuhi karakter dasar sebuah '*Urf* *Āmali*', yaitu kebiasaan yang diwujudkan dalam tindakan yang dipraktikkan lintas generasi dan dilihat sebagai mekanisme penyelamatan diri dari gangguan yang diyakini berasal dari leluhur.

Adapun stigma masyarakat yang terkumpul dari wawancara yang telah dilakukan terhadap Proses pelaksanaan Tradisi *Saulak* terbagi menjadi tiga kelompok yakni antara lain sebagai berikut:

⁷⁸ Syahrul Suayong, Wawancara (Banyuwangi 10 November 2025)

Tabel 3

Diagram Stigma



Tabel diatas menunjukkan kelompok yang menyatakan tradisi Saulak ini baik untuk dilaksanakan dan pula ada yang merasa ragu bahkan skeptis terhadap tradisi ini. Dari simpulan data diatas terdapat 2 informan yang mengatakn bahwasannya ragu terhadap tradisi ini , 2 informan yang menilai tradisi ini melenceng dari syariat, dan 6 orang menjelaskan bahwa tradisi ini memiliki makna yang baik dan tidak mengandung unsur unsur yang melenceng dari *syariat*. Hasil wawancara terhadap informan yang langsung atau pernah menjalankan tradis *Saulak* ada manfaat yang terkandung didalam tradisi *Saulak* ini sendiri yaitu antara lain :

1. Memperkuat tali silaturrhami di dalam keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Dalam hal ini merupakan sejalan dengan

syari'at islam, seperti yang di firmankan dalam surat QS. *al-nisa'* ayat 36 yang berbunyi :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".⁷⁹

2. Suami dan istri harus bersikap harmonis, tentram, penuh cinta, dan penuh kasih sayang dalam menjalani rumah tangga atau biasa disebut *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan AlQur'an surah *Ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁸⁰

⁷⁹ Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://pustakalainah.kemenag.go.id/detail/135>

⁸⁰ Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya, <https://pustakalainah.kemenag.go.id/detail/135>

3. Manusia harus beri'tibar dengan semua yang Allah SWT ciptakan dengan merenungi segala ciptaan-Nya. Hal ini seperti pada QS. *Al-Ghasyiyah* ayat 17-19 yang berbunyi :⁸¹

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ

كَيْفَ نُصِبَتْ

“Maka tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana diciptakan?, Dan langit, bagaimana ditinggikan?, Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?”

C. Tinjauan Hukum Tradisi *Saulak* pada rangkaian perkawinan dalam Prespektif ‘Urf Abdul Wahab Khalaf

Dalam rangkain pernikahan masyarakat Kampung Mandar tradisi *Saulak* yaitu tradisi yang dilaksanakan sebelum hari di sahkannya pernkawinan antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Tradisi *Saulak* merupakan tradisi atau kebiasaan yang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang dan masih dilaksanakan hingga sekarang sejak kedatangan suku mandar di banyuwangi khususnya di Kampung Mandar banyuwangi. Masyarakat Kampung Mandar sepakat bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang harus dilestarikan dan harusnya di laksanakan sebagai individu yang memiliki keturunan dari suku mandar. Masyarakat di Kampung Mandar sepakat bahwa tradisi *Saulak* merupakan tradisi

⁸¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

yang baik karena dalam prosesnya tidak mengandung kesyikirikan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, namun ada beberapa individu yang merasa sedikit skeptis atau berpikiran buruk terhadap tradisi ini karena masih minim mengetahui pengetahuan tentang makna dan simbol dari tradisi *Saulak* ini. Tradisi ini bermanfaat untuk calon pengantin, dimana dalam prosesi ini dimaksudkan untuk memohon pertolongan dan keberkahan kepada Allah SWT agar diberikan kelancaran dan agar menjadi keluarga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* di masa yang akan datang karena tradisi ini mengajarkan bahwa suami istri harus bersikap harmonis, kasih sayang, penuh cinta, tentram, dan penuh kasih sayang dalam menjalani rumah tangga.

Tradisi ini merupakan kebiasaan yang dilaksanakan secara berulang ulang, terus menerus sampai saat ini serta diakui oleh masyarakat Kampung Mandar, dari sudut pandang agama islam, hal ini disebut dengan '*Urf*' sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Karim Zaidan seperti berikut :

مَا أَلْفَهُ اجْتَمَعَ وَاعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ يَ حَيَاتُهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

“ *sesuatu yang Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik, berupa perbuatan atau perkataan* ”.⁸²

Dan ahli fiqih lain seperti Abdul Wahab Khalaf menyatakan mengenai '*Urf*' , beliau menyatakan bahwa ;

⁸² Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 140.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ

“Adat merupakan segala sesuatu yang telah disepakati dan diikuti oleh masyarakat dalam hal berkata, berbuat, atau tidak berkata, disebut kebiasaan.”⁸³

Tradisi *Saulak* pada rangkain perkawinan yang sudah dianggap menjadi kebiasaan dapat dikatakan sebagai huku atau di perbolehkan untuk dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adat atau ‘*Urf*’ itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau ‘*Urf*’ yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Adat atau ‘*Urf*’ itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan Sebagian besar warganya.
3. ‘*Urf*’ yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada dan sudah berlaku pada saat itu, bukan ‘*Urf*’ yang muncul kemudian. Hal ini berarti ‘*Urf*’ itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau ‘urf’ itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.
4. Adat yang tidak bertentangan dengan dalil *syari’at* atau di dalamnya mengandung unsur kemudharatan dan kemusyrikan dan juga tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah pasti.⁸⁴

⁸³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* jilid 2, 205.

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, 401-402.

Jika dilihat dari syarat diatas maka dapat dikatakan bahwa tradisi *Saulak* termasuk tradisi yang diperbolehkan untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu tradisi *Saulak* merupakan tradisi yang diterima oleh masyarakat Kampung Mandar yang dalam proses pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama Islam, tidak menghalalkan yang haram , dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Kemudian tradisi *Saulak* ini sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Mandar.

Adapun apabila ditinjau dari jenisnya, tradisi *Saulak* dapat dikategorikan sebagai kedalam '*Urf Fi'li* (kebiasaan yang berlaku perbuatan).⁸⁵ Maksud dari '*Urf Fi'li* adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan perbuatan tertentu sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut terlintas dalam pikiran masyarakat

Ditetapkannya tradisi *Saulak* sebagai '*Urf Fi'li* ini dikarenakan tradisi *Saulak* sebagai perbuatan manusia yang dimaksudkan adalah masyarakat Kampung Mandar, sehingga tradisi *Saulak* tidak bisa dikatakan sebagai '*Urf Qouli*.

Dan apabila ditinjau dari cakupannya, tradisi *Saulak* dapat dikategorikan sebagai '*Urf Khas*.⁸⁶ Yaitu kebiasaan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang tertentu disuatu tempat atau pada waktu tertentu, tidak berlaku ditempat lain atau disembarang waktu. Tradisi *Saulak* termasuk kedalam '*Urf Khas* dikarenakan hanya ada di Kampung Mandar dan Sulawesi Barat, oleh karena itu tradisi *Saulak* tidak termasuk '*Urf Amm* (kebiasaan umum) yaitu kebiasaan yang berlaku di semua tempat di dunia.

⁸⁵ Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ,104.

⁸⁶ Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ,104.

Sedangkan apabila ditinjau dari keabsahannya, tradisi *Saulak* dapat dikategorikan sebagai '*Urf Shahih* (kebiasaan yang baik).⁸⁷ Karena pada kenyataannya bahwa tradisi *Saulak* ini diketahui dan dilaksanakan oleh orang masyarakat Kampung Mandar. Selain itu, pelaksanaannya tidak menyalahi dalil syari'at serta dalam tradisi *Saulak* ini didalamnya tidak mengandung hal-hal yang menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Tradisi *Saulak* bisa dikatakan sebagai '*Urf Shahih* karena pada praktiknya tradisi *Saulak* yang berlangsung dalam batas-batas norma keagamaan, tanpa adanya perilaku menyimpang atau unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi *Saulak* yang ada saat ini dapat dipahami sebagai kebiasaan masyarakat Kampung Mandar yang baik dan sah secara syariat, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dilestarikan selama tidak keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat ketika proses pelaksanaan tradisi *saulak* yang diawali dengan bacaan doa dan sholawat sebelum melaksanakan tahapan-tahapan tradisi ini, oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa pada praktiknya tradisi *Saulak* yang berlangsung dalam batas-batas norma keagamaan, tanpa adanya perilaku menyimpang atau unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat.

Tradisi *Saulak* pada masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi dalam praktiknya tidak terdapat perbuatan yang menyimpang dari agama, justru tradisi ini dapat memperkuat tali silaturahmi dan menjadi pengingat bagi suami istri untuk selalu harmonis dalam menjalin rumah tangga. Adapun segala stigma yang muncul pada masyarakat mengenai tradisi *Saulak* ini, disebabkan kurangnya

⁸⁷ Syekh Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 105.

edukasi mengenai makna yang terdapat pada tradisi *Saulak* ini. Hal ini apabila dibiarkan terus menerus akan memunculkan pemikiran yang liar di kalangan masyarakat awam, yang membuat tradisi ini dipandang memiliki sisi negatif yang sebenarnya tidak ada apapun dalam prosesnya yang mengandung hal hal yang menyimpang dari syariat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tradisi *Saulak* merupakan ritual adat yang dilaksanakan sebelum akad nikah sebagai bentuk penyucian diri dan permohonan keselamatan bagi calon mempelai. Prosesi *Saulak* diawali dengan persiapan berbagai perlengkapan ritual oleh *Passili*. Selanjutnya calon mempelai dibaringkan dengan mengenakan pakaian adat Mandar, lalu diletakkan nampan berisi sesaji di atas perutnya sementara keluarga membentuk lingkaran di sekelilingnya. *Passili* memimpin prosesi dengan membaca doa, sholawat dan juga mengirim *Fatihah* kepada Nabi Khidir dan juga para leluhur. Kemudian keluarga mengelilingi calon mempelai sebanyak tiga kali. Setelah itu dilakukan simbol penyucian dengan mengoleskan telur yang telah dilumuri minyak pada beberapa bagian tubuh calon mempelai serta pembakaran colok sebagai simbol penerang dan harapan bagi kehidupan rumah tangga mereka. Pada tahap akhir, lima tumpeng kecil berwarna berbeda dan pisang raja diputar tiga kali lalu diletakkan di atas perut calon mempelai sebagai doa agar terhindar dari keburukan lalu diangkat oleh keluarga terdekat mulai dari ayah hingga seterusnya. Prosesi ini dilakukan pada kedua mempelai, kemudian dilanjutkan dengan tradisi Mandik-Mandikan sebagai penutup rangkaian proses tradisi ini.
2. Masyarakat Kampung Mandar pada umumnya memandang Tradisi *Saulak* sebagai kewajiban adat yang harus dilaksanakan. Terdapat stigma kuat

bahwa tidak melaksanakan *Saulak* dapat mendatangkan musibah, penyakit, atau kesialan bagi calon pengantin. Namun demikian, terdapat pula sebagian masyarakat yang memandang tradisi ini secara kritis karena dianggap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman keagamaan apabila dimaknai secara berlebihan. Stigma ini terbentuk dari pengalaman kolektif dan kepercayaan turun-temurun yang terus diwariskan, meskipun tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap makna filosofis dan nilai religius dari tradisi *Saulak* itu sendiri.

3. Ditinjau dari perspektif 'Urf Abdul Wahab Khalaf, Tradisi *Saulak* dapat dikategorikan sebagai 'Urf shahih karena telah menjadi kebiasaan yang dikenal dan diterima oleh masyarakat, serta dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan dalil syariat Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur kesyirikan, tidak menghalalkan yang haram, dan tidak membatalkan kewajiban agama, melainkan mengandung nilai sosial, budaya, doa kebaikan, dan penguatan hubungan sosial. Oleh karena itu, Tradisi *Saulak* dapat diterima dan dilestarikan selama pelaksanaannya tidak melampaui batas akidah dan tetap menempatkan Allah SWT sebagai sumber keselamatan dan keberkahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, kepada masyarakat Kampung Mandar, tradisi *Saulak* sebagai warisan budaya hendaknya tetap dilestarikan, namun perlu dipahami bahwa keyakinan terhadap ritual adat tidak boleh melampaui batas akidah Islam. Pelaksanaan *Saulak*

sebaiknya diarahkan pada nilai-nilai positif seperti doa, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi, tanpa menimbulkan ketakutan berlebihan terhadap mitos yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Kedua, kepada tokoh adat dan Passili, perlu dilakukan edukasi dan penyesuaian makna ritual secara lebih moderat agar tradisi tetap dapat diwariskan, namun tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ketiga, kepada tokoh agama dan pemerintah setempat, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat agar pemahaman mereka terkait adat dan agama selaras, sehingga tidak terjadi salah penafsiran terhadap praktik adat yang masih dijalankan. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan berbeda, seperti sosiologi agama atau antropologi budaya yang lebih mendalam, atau diperluas pada wilayah Mandar lainnya untuk melihat variasi praktik dan persepsi masyarakat secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Riyadi, Ahmad. Dekonstruksi Tradisi. Yogyakarta: Ar-Ruz. 2007
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Anastasia Yanuar Windiarni, *Makna Budaya Saulak Pada Masyarakat Nelayan Bugis*, Universitas Jember
- Anisatun Muti'ah dkk. *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia 1*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama. 2009
- Atul Asyuro, Farohah, Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern, *arus jurnal sosial dan humaniora* Vol 5 No 2: Agustus (2025) :3 <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>
- Azmi, Miftahudin. "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Dahlan, Abd Rahman . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Darmini, *Adat Saulak Dalam Perkawinan Suku Mandar Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu Ditinjau Dari Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palu. Fakultas syariah dan ekonomi islam. 2018
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005
- Hamdani, Muhammad, Muhammad Riduwan Masykur, dan Tutik Hamidah. "Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih." *ALMANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023) <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>

Handiusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2003

Haroen, Nasrun. *Ushul Fikih I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Rineka Cipta. 2005

Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali. 1993.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam jilid 2*. Semarang: Unimma press 2019.

Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2002.

Muh Rafli Affani. *Tradisi Pra Nikah Saulak Pada Masyarakat Mandar Banyuwangi Persepektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)*. fakultas syariah 2023

Nasroen, Harun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.

Nawawi, Hadiri. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press. 2012

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1986.

Riadi Saputra, *Proses Pelaksanaan Tradisi Saulaq Dalam Pernikahan Didesa Ujung Labuang (Analisis Filsafat Hukum Islam)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare. Fakultas Syariah dan Hukum Islam. 2022

Ridwan Alimuddin, Muhammad. *Orang Mandar Orang Laut*. Yogyakarta: Ombak. 2013

Rumidi, Sukandar. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada. 2002

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Albeta. 2011.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prada Media Group. 2009.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Tihami, H. M. A. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Usman, Muclis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Kaidah-Kaidah Fiqiyah: Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahyu Sekti Wijaya Dan Ni Wayan Sartini, *Makna Budaya Saulak Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Ba Nyuwangi Kajian Etnolinguistik*, Jurnal Etnolinguial 4, No.2. 2020
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wigndjodiporoe, Soerjono, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta.: Pt. Toko Gunung Agung. 1995
- Zainul Mawahib, Muhammad. “Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis.” Jurnal Iqtisad, Vol. 6, No 1 (2019),54
<http://dx.doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Lampiran I: Pedoman Wawancara

Informan	Pertanyaan
Pelaku tradisi <i>Saulak</i> (orang tua)	1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi <i>Saulak</i>? 2. Sejak kapan anda melaksanakan tradisi <i>Saulak</i> terhadap anak anda? 3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi <i>Saulak</i>? 4. Apa pengalaman Anda setelah anak menjalani <i>Saulak</i>? 5. Apakah ada sanksi bagi masyarakat yang enggan melaksanakan tradisi ini? 6. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi ini apabila tidak dilakukan akan dapat menimbulkan gangguan atau kesialan?
Pelaku tradisi <i>Saulak</i> (pengantin)	1. Kapan Anda pertama kali melaksanakan tradisi ini <i>Saulak</i> ini? 2. Apakah Anda pernah dimintai pendapat sebelum acara dilaksanakan? 3. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi <i>Saulak</i> ini? 4. Bagaimana pendapat anda mengenai tradisi ini apabila tidak dilakukan akan dapat menimbulkan gangguan atau kesialan?
Tokoh Agama	1. Bagaimana pandangan agama Islam mengenai tradisi <i>Saulak</i> ini? 2. Bagaimana Anda melihat dampak terhadap masyarakat dalam tradisi ini ? 3. Apa peran Anda sebagai tokoh agama dalam mengarahkan masyarakat terkait tradisi ini? 4. Menurut Anda, apakah tradisi ini sebaiknya dipertahankan atau ditinggalkan? Mengapa? 5. Menurut anda apakah tradisi ini memberi banyak kemaslahatan bagi masyarakat atau sebaliknya?
Tokoh masyarakat	1. Sejak kapan tradisi <i>Saulak</i> dikenal dan dilakukan di di Kampung Mandar Banyuwangi?

	2. Bagaimana cara masyarakat menjalankan tradisi ini pada masa lalu? 3. Apa faktor utama masyarakat melaksanakan tradisi <i>Saulak</i>? 4. Bagaimana sikap masyarakat saat ini terhadap tradisi <i>Saulak</i> ini? 5. Menurut anda apakah tradisi ini memberi banyak kemaslahatan bagi masyarakat atau sebaliknya?
Pemuda	1. Sejak kapan Anda mengetahui adanya tradisi <i>Saulak</i> di Kampung Mandar? 2. Menurut Anda, apa makna dari tradisi <i>Saulak</i>? 3. Siapa yang biasanya memimpin pelaksanaan tradisi <i>Saulak</i>? 4. Apakah Anda mengetahui tahapan-tahapan dalam pelaksanaan tradisi <i>Saulak</i>? Bisa diceritakan secara singkat? 5. Menurut Anda, apa tujuan utama dari pelaksanaan <i>Saulak</i> dalam acara perkawinan? 6. Bagaimana pandangan Anda sebagai generasi muda terhadap tradisi <i>Saulak</i>? 7. Apakah Anda masih menganggap tradisi <i>Saulak</i> penting untuk dilaksanakan saat pernikahan? Mengapa? 8. Apakah menurut Anda tradisi <i>Saulak</i> bertentangan dengan ajaran Islam? 9. Menurut Anda, bagaimana cara masyarakat menyeimbangkan antara ajaran agama dan adat <i>Saulak</i>? 10. Apakah Anda pernah ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan <i>Saulak</i> (sebagai panitia, keluarga, atau peserta)? Jika ya, bagaimana pengalaman Anda?

Lampiran II: Dokumentasi Wawancara

- a. Dokumentasi wawancara bersama Mohammad Ali Fikri, Mega yuliani dan Ibu Suryani selaku pelaku tradisi



- b. Dokumentasi wawancara bersama Faisal Rizal Daeng Galak dan ibu Puang Dahliana selaku Tokoh Adat



- c. Dokumentasi wawancara Vikky Dhandi Mukti K. Selaku Tokoh agama



- d. Dokumentasi Wawancara Sahrul Suayong Selaku Pemuda



- e. Dokumentasi Wawancara Asrul Aldy Putra Pranata, Syifa Wahidah Rahmania, dan Ibu Sulastri Selaku Pelaku Tradisi



- f. Dokumentasi proses pelaksanaan tradisi *Saulak* di Kampung Mandar Banyuwangi



Lampiran III: Surat Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 921 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 November 2025

Kepada Yth.
Ketua MUSEUM MANDAR WANGI
Jalan Letjen DI Panjaitan, Lingkungan Krobokan, Kelurahan Kampung Mandar,
Banyuwangi

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rama ksatriming sukma
NIM : 220201110141
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**TRADISI SAULAK DALAM RANGKAIAN PERKAWINAN MASYARAKAT
MANDAR PRESPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Kampung Mandar Banyuwangi)**
, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
[Signature]
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rama Ksatrianing Sukma
 NIM : 220201110141
 Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Oktober 2001
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Masuk : 2022
 Alamat Rumah : Jl. Kapuas no. 71 RT 01/RW 01
 Kelurahan Penganjuran, Kecamatan
 Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi,
 Jawa Timur
 No. HP : 083847760487
 Email : 220201110141@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK PETRA BANYUWANGI	2006 - 2007
SD	SDN TEMENGGUNGAN BANYUWANGI	2007 - 2013
SMP	SMP UNGGULAN HABIBULLAH BANYUWANGI	2013 - 2016
SMA	SMA NEGERI 1 GLAGAH BANYUWANGI	2017 - 2020
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2026

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1	Anggota Dep. Kewirausahaan HMPS HKI	2022-2023
2	Koordinator Dep. Kewirausahaan dan Multimedia HMPS HKI	2023-2024
3	Wakil Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi UIN MALANG	2022 - 2023
4	Koordinator Dep. Pengkaderan Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi UIN MALANG	2022 - 2023

